

**ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP  
PENGUASAAN HARTA ANAK YATIM OLEH  
KELUARGA AYAH**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi  
Mendapatkan Gelar Sarjana**

**Oleh:**

**INTAN AYU MAHARANI**

**2206200351**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**



## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/III/2014

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya



### BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 18 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

#### MENETAPKAN

NAMA : INTAN AYU MAHARANI  
NPM : 2206200351  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP PENGUASAAN HARTA ANAK YATIM OLEH KELUARGA AYAH

Dinyatakan:

- ( A ) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H.
2. Umami Salamah Lubis, S.H., M.Kn.
3. M. Iqbal, S.Ag., M.H.

- 1.
- 2.
3. \_\_\_\_\_



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



PENETAPAN  
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 18 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

NAMA : INTAN AYU MAHARANI  
NPM : 2206200351  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP PENGUASAAN HARTA ANAK YATIM OLEH KELUARGA AYAH

PENGUJI : 1. Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H./NIDN: 0101017406  
: 2. Ummi Salamah Lubis, S.H., M.Kn./ NIDN: 0124019102  
: 3. M. Iqbal, S.Ag., M.H / NIDN: 0117077404

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 18 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya




بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI


JUDUL : ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP PENGUASAAN  
HARTA ANAK YATIM OLEH KELUARGA AYAH  
NAMA : INTAN AYU MAHARANI  
NPM : 2206200351  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Sabtu, 18 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H.</u> NIDN: 0101017406	<u>Ummi Salamah Lubis, S.H., M.Kn.</u> NIDN: 0124019102	<u>M. Iqbal, S.Ag., M.H.</u> NIDN: 0117077404

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pg/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : INTAN AYU MAHARANI  
NPM : 2206200351  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP PENGUASAAN HARTA ANAK YATIM OLEH KELUARGA AYAH

Dosen Pembimbing : M. IOBAL, S.Ag., M.H  
(NIDN. 0117077404)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 09 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Fp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : INTAN AYU MAHARANI  
**NPM** : 2206200351  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP PENGUASAAN  
HARTA ANAK YATIM OLEH KELUARGA AYAH

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, April 2026

Pembimbing

(M. IQBAL, S.Ag., M.H.)

NIDN: 0117077404

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 374/SK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/14/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Silahkan menjawab surat ini agar diadukan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INTAN AYU MAHARANI

NPM : 2206200351

Program : Strata-I

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP PENGUASAAN  
HARTA ANAK YATIM OLEH KELUARGA AYAH

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, April 2026  
Saya yang menyatakan



INTAN AYU MAHARANI



## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dia manjab surat ini agar disebarkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : INTAN AYU MAHARANI  
NPM : 2206200351  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP  
PENGUASAAN HARTA ANAK YATIM OLEH  
KELUARGA AYAH  
PEMBIMBING : M. IQBAL, S.Ag., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
29/07 /2025	ACC Judul	
"/" /2025	Bimbingan Proposal	
22/" /2025	ACC untuk Seminar Proposal	
6/12 /2025	Perbaikan Penulisan	
22/01 /2026	Bimbingan Bab I	
10/03 /2026	Bimbingan Bab II	
01/04 /2026	Bimbingan Bab III	
06/04 /2026	Bimbingan Bab IV	
08/04 /2026	ACC untuk disidangkan	

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)  
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(M. IQBAL, S.Ag., M.H.)  
NIDN: 0117077404

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, dan ilmu pengetahuan yang merupakan Amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Serjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan judul “**Analisis Hukum Waris Islam Terhadap Penguasaan Harta Anak Yatim Oleh Keluarga Ayah**” disadari tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang telah mendukung pembuat skripsi ini, baik berupa bantuan moral maupun materil yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup penulis, yang selalu menjadi panutan serta inspirasi bagi penulis. Yang pertama dan paling utama ibunda Siti Fatimah yang selalu memberikan kasih sayangnya serta doanya kepada penulis, Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan namun beliau senantiasa memberikan yang terbaik untuk penulis agar penulis dapat mewujudkan mimpinya. Lalu kepada Alm ayah saya M. Tohirin yang mungkin memang sudah tidak ada perannya di dunia ini meskipun raga Ayah tidak lagi hadir, nilai-nilai, kesabaran

dan nasihat yang diberikan akan selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini, Kemudian abangda Imam Syarifuddin S.Tp beserta istri Indah Turaisyah S.Hi, abangda Abdul Aziz Fauzi beserta istri Siti Zaenab, kakak Sri Nur Hidayah beserta suami, Adek Hilwatun Nauro, serta keponakan tersayang saya Syauqi Sinan Hafidzan, Arsakha Qinan Hamidzan dan Azzura Zikria Ameera, terima kasih atas setiap doa, dukungan, bantuan, serta kehadiran yang memberikan semangat dan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan setiap tahapan penulisan. Segala bentuk kebaikan yang telah diberikan akan selalu menjadi kenangan berharga dan semoga mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis haturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak M. Iqbal S.Ag selaku Dosen Pembimbing saya yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan,

arahan, kritik, serta saran yang sangat berharga sejak awal penyusunan proposal hingga selesainya skripsi ini.

6. Ibu Nurhilmiah, S.H., M.H., selaku Mantan Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan banyak masukan dan arahan terhadap skripsi ini.
7. Ibu Dr. Lilawati Ginting S.H., M.Kn., selaku Dosen Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan banyak masukan dan arahan terhadap skripsi ini.
8. Bapak Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji 1 yang telah memberikan arahan dan masukan terhadap skripsi ini.
9. Ibu Ummi Salamah Lubis, S.H., M.Kn. selaku Dosen Penguji 2 yang telah memberikan arahan dan masukan terhadap skripsi ini.
10. Bapak & Ibu Dosen serta Seluruh Staff Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara selaku penyelenggara pendidikan dalam memberikan ilmu pengetahuan yang berguna.
11. Kepada pemilik NPM 2206200475, Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk setiap dukungan, waktu, tenaga, serta sudah setia menemani dan kebersamaian penulis sedari awal hingga akhir dalam pengerjaan skripsi ini, Terimakasih sudah menjadi pendengar, pemberi masukan, serta partner yang baik selama 8 bulan belakang, semoga kita berdua dapat meraih kesuksesan di kemudian hari dan selalu kebersamaian disetiap keadaan.

12. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Kesayangan saya Alfira Khairunnisa dan Nadhila Prama yang tak pernah bosan mendengar keluh kesah cerita saya dari dulu hingga saat ini, karena mereka saya jadi mempunyai tempat untuk berbagi cerita sedih dan bahagia hingga bisa penulis menyelesaikan skripsi ini.
13. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan pemilik NPM 2206200321, 2206200322, 2206200323, 2206200324, 2206200338, 2206200345, 2206200353, 220620041 sejak awal perkuliahan yang telah menemani setiap proses, berbagi suka dan duka, serta saling menguatkan hingga sampai pada tahap ini. Kebersamaan, dukungan, dan kenangan yang telah dilalui menjadi bagian berharga dalam perjalanan penulis menyelesaikan skripsi ini.
14. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri sendiri. Terima kasih karena telah mampu bertahan sejauh ini, melewati setiap proses yang tidak mudah, menghadapi berbagai tekanan, rasa lelah, bahkan keraguan yang sempat datang silih berganti. Terima kasih karena tidak memilih menyerah, meskipun dalam beberapa keadaan terasa begitu berat untuk dilalui. Terima kasih untuk setiap usaha kecil yang mungkin terlihat sepele, namun ternyata memiliki arti besar dalam perjalanan ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dengan berpikir, menulis, dan memperbaiki, untuk setiap air mata yang jatuh diam-diam, serta untuk setiap rasa takut yang berhasil dilawan. Semua itu adalah bagian dari perjuangan yang tidak akan pernah sia-sia. Semoga segala usaha,

kesabaran, dan perjuangan yang telah dilalui menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik. Semoga diri ini selalu diberi kekuatan untuk menghadapi tantangan berikutnya, serta tidak pernah lupa bahwa ia pernah sejauh ini berjuang dan berhasil melewati setiap tantangan hingga mencapai tahap ini.

Penulis Berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan bagi penulis, tetapi juga bagi para pembaca, semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

**Medan, 8 April 2026**

**Hormat Saya**

**Penulis**

**INTAN AYU MAHARANI**

**NPM: 2206200351**

## **ABSTRAK**

### **Analisis Hukum Waris Islam Terhadap Penguasaan Harta Anak Yatim Oleh Keluarga Ayah**

**Intan Ayu Maharani**

**2206200351**

Penguasaan harta anak yatim oleh keluarga ayah merupakan fenomena yang masih sering terjadi dalam praktik masyarakat dan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam hukum waris Islam. Secara normatif, hukum Islam menegaskan bahwa harta anak yatim adalah amanah yang wajib dijaga, dikelola, dan dimanfaatkan semata-mata untuk kepentingan anak hingga mencapai kecakapan hukum. Namun dalam realitas sosial, tidak jarang terjadi penyimpangan berupa penguasaan dan pemanfaatan harta oleh wali atau keluarga ayah secara tidak sah, yang berdampak pada hilangnya hak-hak anak yatim.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum waris Islam terhadap penguasaan harta anak yatim oleh keluarga ayah, mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya penguasaan tersebut, serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif melalui kajian terhadap Al-Qur'an, Hadis, pendapat para ulama, serta peraturan perundang-undangan, khususnya Kompilasi Hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam secara tegas melarang penguasaan harta anak yatim yang tidak dilandasi prinsip amanah dan kemaslahatan. Wali hanya memiliki kewenangan sebagai pengelola, bukan pemilik, dan wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan harta tersebut serta menyerahkannya kepada anak yatim setelah mencapai usia dewasa. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut juga telah diuji melalui putusan pengadilan, salah satunya dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Smg, yang menegaskan bahwa penguasaan harta oleh keluarga ayah harus dibatasi pada fungsi pengelolaan dan tidak boleh beralih menjadi kepemilikan. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menekankan pentingnya pertanggungjawaban wali serta perlindungan hak anak sebagai pihak yang lemah.

**Kata Kunci: Hukum Waris Islam, Anak Yatim, Perwalian, Penguasaan Harta, Sengketa Waris**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Tujuan Penelitian .....	7
3. Manfaat Penelitian .....	8
B. Definisi Operasional.....	9
C. Keaslian Penelitian .....	11
D. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Sifat Penelitian .....	15
3. Pendekatan Penelitian .....	15
4. Sumber Data Penelitian .....	16
5. Alat Pengumpulan Data .....	17
6. Analisis Data .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>19</b>
1. Keutamaan Anak Yatim .....	19
2. Asas-Asas Hukum Waris Islam .....	20
3. Dasar Hukum Waris Anak .....	21
4. Kedudukan keluarga ayah (wali) dalam Pengelolaan Harta Anak Yatim .....	24
5. Dampak Penyalahgunaan Harta Anak Yatim .....	26
6. Upaya Penyelesaian Sengketa .....	28

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Ketentuan hukum Islam terhadap penguasaan harta anak yatim oleh keluarga Ayah .....	32
B. Hal-Hal yang Melatarbelakangi terjadinya Penguasaan Harta Waris yang dikuasai oleh Keluarga Ayah dalam Waris Islam ..	44
C. Upaya penyelesaian sengketa apabila keluarga ayah menguasai harta anak yatim Di luar ketentuan hukum Islam .....	57
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kewarisan dalam hukum Islam dikenal dengan nama 'ilmu Fara'id dan 'ilmu miras, yaitu suatu proses pemindahan dan pengoperan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, baik yang berupa harta benda yang berwujud (material) maupun yang tidak berwujud (immaterial), kepada ahli waris yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam. Hukum waris Islam didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.<sup>1</sup>

Hukum kewarisan seringkali menjadi sumber sengketa dalam keluarga, biasanya antara anggota keluarga tidak menghendaki aturan yang ada dalam Alquran sehingga di antaranya saling memperebutkan hak bagian waris masing-masing.<sup>2</sup> Salah satu permasalahan hukum yang ditimbulkan dari meninggalnya salah satu orang tua baik ayah atau ibu adalah hak warisan anak yatim. Masalah hukum tersebut masih berlanjut dan berjalan hingga saat ini, yaitu mengenai status perwalian bagi anak yang masih

---

<sup>1</sup> Akmaluddin, Syahputra, (2011) "*Hukum Perdata Indonesia*", Jilid 1, Citapustaka Media. Perintis, Bandung, Halaman 151.

<sup>2</sup> Zakiah Daradjat, (1995), "*Ilmu Fiqih*", Jilid 3, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, Halaman 4.

belum dewasa yang statusnya yatim dan atau yatim piatu. Selain itu, masalah harta peninggalan orang tuanya yang berada dibawah perwalian kerabatnya masih dijumpai sekitar lingkungan. Dampak dari permasalahan ini perlu penanganan secara khusus dan berkelanjutan mengenai hak anak-anak yang menjadi yatim atau piatu karena kehilangan ayah dan ibu. Oleh karena anak tersebut masih dibawah umur, maka diperlukan adanya sistem pengelolaan harta peninggalan orang tua mereka (sekiranya ada).

Penguasaan harta anak yatim oleh keluarga ayah dalam konteks hukum waris Islam merupakan isu signifikan yang seringkali menimbulkan perdebatan, Secara umum, dalam perpektif hukum Islam, harta peninggalan harus dibagikan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam syari'at. Namun, praktik di lapangan seringkali menunjukkan adanya penguasaan sepihak oleh keluarga terdekat, terutama dari pihak ayah, yang tidak jarang mengabaikan hak-hak anak yatim. Dengan demikian, hal ini menuntut analisis yang mendalam untuk memastikan bahwa hak-hak anak yatim tetap dipatuhi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam masalah ini ditemukan kasus-kasus seperti ini yang diteliti didaerah tertentu, harta anak yatim dikuasai oleh paman atau pihak keluarga ayah lainnya, tanpa memperhatikan aturan pembagian warisan yang seharusnya.<sup>3</sup> Fenomena penguasaan harta anak yatim ini membawa dampak yang tidak kecil bagi kesejahteraan anak yatim, ketika keluarga pihak ayah

---

<sup>3</sup> Nasution, Zulham. "Penyalahgunaan Harta Anak Yatim dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 5, No. 1, 2021. Halaman 45-46.

menguasai harta peninggalan, anak yatim seringkali kehilangan dukungan finansial yang seharusnya menjadi hak mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dari semua pihak, termasuk otoritas agama dan hukum, untuk memastikan bahwa hak-hak anak yatim tidak hanya diakui tetapi juga ditegakkan dengan konsisten dalam setiap kasus waris. Dengan demikian, perlindungan lebih kuat terhadap hak-hak anak yatim diharapkan dapat terwujud melalui penyelarasan antara hukum teoritis dan praktik yang sebenarnya di masyarakat.

Dalam sistem hukum Islam, anak yatim mendapat perhatian yang sangat besar, terutama dalam hal pemeliharaan dan perlindungan hartanya. Al-Qur'an memerintahkan agar harta anak yatim tidak disalahgunakan, dan mengatur secara tegas batasan-batasan dalam pengelolaan dan pewarisan harta anak yatim. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi penyimpangan, khususnya ketika keluarga dari pihak ayah seperti paman atau kakek mengambil alih penguasaan harta anak yatim, baik secara sadar maupun karena pemahaman yang keliru tentang hukum waris Islam.

Pertama, ketentuan hukum Islam mengenai harta anak yatim menegaskan bahwa harta tersebut merupakan amanah yang tidak boleh dikurangi atau dipergunakan secara sembarangan. Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 10 menyatakan:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

*“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan*

*mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”. (QS. An-Nisa: 10).<sup>4</sup>*

Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa penguasaan harta anak yatim harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan dengan prinsip perlindungan terhadap kepentingan anak yatim. Wali dilarang menggunakan harta anak yatim secara sembarangan dan harus mengelolannya dengan baik hingga anak mencapai usia baligh dan cukup dewasa untuk mengurus hartanya sendiri.<sup>5</sup>

Kedua, ketentuan Islam yang mengenai harta anak yatim menegaskan bahwa janganlah sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang tidak dibenarkan syariat, Al-Qur’an dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 menyatakan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*”Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”. (QS. al-Baqarah : 188)*

Ayat ini berisi pengharaman, Memakan harta dengan jalan yang batil ada dua bentuk. Pertama, mengambilnya dengan cara dzalim: mencuri, merampas, dan sejenisnya. Kedua, mengambilnya dari pekerjaan yang

---

<sup>4</sup> Al-Qur’an Al-Karim, QS. An-Nisa (2) ayat 10.

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, (2007), “*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*”, Jilid 10, Damaskus: Dar al-Fikr, Halaman 66.

terlarang, seperti judi, upah bernyanyi, dan cara-cara lain sejenis yang diharamkan syariat. Arti dari kata *Batil* dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang pergi atau lenyap. Yang dimaksud dengan batil di sini adalah sesuatu yang haram menurut syariat seperti mencuri dan merampas. Ini mencakup segala sesuatu yang diambil tanpa imbalan, atau tanpa kerelaan hati pemiliknya, atau dibelanjakan pada suatu hal yang tidak nyata dan bermanfaat.<sup>6</sup>

Selain Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa' ayat 4,6,10, dan 12, Surah Al-Baaqarah ayat 188, Surah Al-An'am ayat 152 yang dibuat sebagai landasan, ketentuan mengenai tanggung jawab wali peraturan tersebut juga dicantumkan dalam pasal 107 ayat 1-4 Kompilasi Hukum Islam yaitu Apabila dilihat dari umur anak yang berada di bawah perwalian yaitu belum berumur 21 tahun, maka ketentuan tersebut sama dengan ketentuan dalam KUHPerdara, akan tetapi berbeda dengan ketentuan UU No. 1/1974 yaitu belum berumur 18 tahun.

Ketentuan mengenai anak yang belum pernah melangsungkan perkawinan sebelum umur tersebut di atas, ketentuan tersebut dikenal tidak hanya dalam KHI, tetapi juga dikenal dalam KUHPerdara dan UU No. 1/1974. Apabila dilihat pada ketentuan Pasal 1 huruf h KHI, maka dapat dipahami bahwa sebab-sebab berada di bawah perwalian yaitu: Pertama, anak yang tidak mempunyai kedua orang tuanya, atau; Kedua, anak yang

---

<sup>6</sup> Slamet Nurul Fateh, (2025) "Gratifikasi Dalam Al-Qur'an Perspektif Muhammad Al-Thahir Ibnu 'Asyur (Studi Qs. Al-Baqarah Ayat 188)", (Skripsi), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Halaman 30-31.

kedua orang tuanya masih hidup, tetapi tidak cakap melakukan tindakan hukum. Ketiga, anak berada di bawah perwalian juga dapat disebabkan jika kedua orang tua dicabut kekuasaan orang tua. Pencabutan dilakukan oleh pengadilan agama yang berwenang atas permintaan keluarga dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang sudah dewasa atau pejabat yang berwenang karena kedua orang tua melalaikan kewajiban atau berkelakuan buruk terhadap anak.<sup>7</sup>

Adapun disamping itu Hukum Kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari Hukum Kewarisan Islam itu. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat pemeliharaan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu.<sup>8</sup>

Sebagaimana paparan diatas, penulis termotivasi untuk mengangkat skripsi dengan judul **"ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP PENGUASAAN HARTA ANAK YATIM OLEH KELUARGA AYAH"**.

---

<sup>7</sup> Ishak, "Perwalian menurut Konsep Hukum Tertulis di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3, 2017, Halaman 580.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, (2021), "*Hukum Kewarisan Islam*". (Jakarta: Pena Grafika) Halaman 17.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dan untuk memudahkan pencapaian tujuan pembahasan dapat dikemukakan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap penguasaan harta anak yatim oleh keluarga ayah?
- b. Apa saja hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya penguasaan harta waris yang dikuasai oleh keluarga ayah dalam waris Islam?
- c. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa apabila keluarga ayah menguasai harta anak yatim di luar ketentuan hukum Islam?

## **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan hal yang hendak dicapai oleh peneliti. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Untuk mengetahui ketentuan hukum Islam terhadap penguasaan harta anak yatim.
- b. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang melatarbelakangi terjadinya penguasaan harta waris yang dikuasai oleh keluarga ayah dalam waris Islam.
- c. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa apabila keluarga ayah menguasai harta anak yatim di luar ketentuan hukum Islam.

### 3. Manfaat Penelitian

Berkenaan dengan permasalahan di atas, diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini merupakan sumbangsih kepada para pembaca yang ingin menambah pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata khususnya dalam masalah penyelesaian sengketa apabila keluarga ayah menguasain harta anak yatim di luar ketentuan Islam.
- b. Secara praktis

- 1) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memperhatikan hak-hak serta kesejahteraan anak yatim, yang kedudukannya sangat penting hingga Allah memberikan peringatan keras berupa ancaman azab di akhirat bagi yang mengabaikannya. Penelitian ini juga bertujuan mendorong masyarakat agar semakin bertakwa dengan mematuhi syariat Islam, sekaligus memberikan pemahaman dan informasi kepada khalayak luas mengenai pemenuhan hak waris anak yatim menurut hukum Islam serta pandangan hukum Islam terhadap penguasaan hak waris anak yatim oleh kerabat pewaris.

- 2) Bagi Tokoh Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan agar tokoh masyarakat ikut peduli hukum dan bertanggung jawab terhadap hak-hak anak yatim yang

perlu di perjuangkan melalui tindakan nyata sehingga syariat Islam dapat dijalankan dengan semestinya.

### 3) Bagi Praktisi Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata kepada para praktisi hukum mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat, sehingga aparat penegak hukum turut berperan dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak anak yatim. Dengan demikian, masyarakat yang telah memahami hal tersebut tidak akan ragu untuk menempuh jalur hukum guna memperoleh keadilan apabila dibutuhkan.

## B. Definisi Operasional

Adapun langkah untuk memperjelas dan menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran serta mempermudah penulisan, maka perlu diberikan suatu batasan pengertian umum terhadap judul penelitian ini, yaitu: **“ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP PENGUASAAN HARTA ANAK YATIM OLEH KELUARGA AYAH.**

1. Hukum Waris Islam adalah seperangkat ketentuan yang mengatur pembagian harta peninggalan berdasarkan syariat Islam, termasuk hak anak yatim sebagai ahli waris.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Wahbah az-Zuhaili, (2007), “Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu”, Jilid VIII, Beirut: Dar al-Fikr, Halaman 27.

2. Anak Yatim adalah anak yang ayah mereka telah cerai mati dengan ibunya (meninggal dunia). Anak yatim harus mendapatkan perhatian yang serius, jangan sampai mereka terlantar karena keterbatasan ekonomi keluarganya, mereka harus dibantu agar bangkit dari keterpurukan dengan cara merangkul dan mengenalkan mereka dengan pendidikan, sehingga kita memiliki calon-calon pemimpin yang memadai di masa mendatang.<sup>10</sup>
3. Harta Warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia (pewaris).
4. Penguasaan Harta Anak Yatim adalah tindakan keluarga ayah atau wali dalam mengatur dan menggunakan harta anak yatim secara jujur serta tidak berhak memanfaatkannya kecuali untuk kepentingan anak tersebut dan suatu bentuk tindakan penyalahgunaan atau penguasaan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap prinsip hukum islam.<sup>11</sup>
5. Penyalahgunaan Harta Anak Yatim merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip amanah dan dapat digolongkan sebagai tindak kezaliman karena bertentangan dengan hukum Islam dan nilai moral masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Adek Adha. (2022). "Pemberdayaan Kemandirian Anak Yatim Panti Asuhan Muhammadiyah Pasar Ambacang Kuranji Padang". Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta, Volume 9, No 1, Halaman 17.

<sup>11</sup> Suhrawardi K. Lubis, (1995), "*Hukum Waris Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika), Halaman 112–113.

<sup>12</sup> Dedi Pahroji, Puti Priyana, dan Puspita Farahdillah, "Kedudukan Hukum Hak Asuh dan Hak Waris Anak Yatim Piatu yang Masih di Bawah Umur", Jurnal Hukum Media Justitia, Vol. 8, No. 2 (2022), Halaman 147.

6. Upaya penyelesaian sengketa merupakan proses hukum atau non-hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan mengenai harta anak yatim yang dikuasai secara tidak sah oleh keluarga ayah, baik melalui jalur litigasi (pengadilan agama) maupun non-litigasi (musyawarah keluarga dan mediasi).<sup>13</sup>
7. Wali atau keluarga ayah memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga harta anak yatim dengan amanah, tidak memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi, dan wajib mempertanggungjawabkan pengelolaannya.

### **C. Keaslian Penelitian**

Penulisan Karya Ilmiah dengan judul "Analisi Hukum Waris Islam Terhadap Penguasaan Harta Anak Yatim Oleh Keluarga Ayah" adalah asli dan dilakukan oleh penulis sendiri, berdasarkan berbagai literature seperti buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta fakta-fakta sosial yang terjadi serta data yang ada di lapangan.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkesesuaian dengan penelitian sekarang adalah sebagai berikut

1. RIFATUL QONITA, NPM 1118162 Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan tahun 2023, Penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penguasaan Harta Warisan Anak Yatim Oleh Saudara Pewaris Di Desa Tunjung Sari. Dalam penelitian ini membahas mengenai harta waris anak

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, Halaman 309.

yatim yang tidak langsung dibagikan ketika pewaris meninggal dunia dan masih ada di tangan saudara kandung pewaris, padahal dalam Islam, ketentuan waris mewarisi sudah diatur dalam sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an, hadis, dan ijma'. Dan menganalisis bagaimana pemenuhan hak waris anak yatim menurut hukum Islam serta tinjauan hukum Islam terhadap penguasaan hak waris anak yatim oleh saudara pewaris.<sup>14</sup>

2. RINA SAFRIDA, Mahasiswi fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dalam penelitiannya yang berjudul "Pemeliharaan Harta Anak Yatim Oleh Wali (Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya)". Dalam penelitian tersebut meneliti bagaimana problematika pemeliharaan harta anak yatim oleh wali di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemeliharaan harta anak yatim di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya. Hasil penelitian tersebut yaitu pemerliharan harta anak yatim dilakukan oleh pihak keluarga dari pihak ayah atau pihak ibu anak. Proses penetapan wali anak yatim tidak ada. Pihak wali dapat menggunakan dan membelanjakan harta anak, baik kepentingan anak maupun kepentingan keluarga. Praktek pemeliharaan harta tidak dicatatkan dalam daftar harta. Bentuk kelalaian wali dalam memelihara harta anak yatim ada dua, yaitu menggunakan harta anak secara berlebihan, dan tidak membuat daftar harta anak. Dari sisi hukum Islam,

---

<sup>14</sup> Rifatul Qonita, Skripsi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penguasaan Harta Warisan Anak Yatim oleh Saudara Pewaris di Desa Tanjungsari", (Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,2023).

pemeliharaan harta anak yatim di Kecamatan Tangan-Tangan cenderung tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena wali menggunakan harta anak yatim secara berlebihan.<sup>15</sup>

3. Safira Rahmanda, NPM 1220451, Mahasiswi Fakultas Syariah Institut Agama Islam STIBA Makassar tahun 2025, melakukan penelitian berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Penguasaan Harta Waris Anak Yatim oleh Wali”. Penelitian ini membahas bagaimana wali sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pengelolaan harta anak yatim seringkali memegang kendali penuh atas harta warisan tanpa pengawasan yang memadai. Padahal, dalam ketentuan hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, wali memiliki kewajiban menjaga, mengelola, serta mempertanggungjawabkan harta anak yatim demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut.<sup>16</sup>

#### **D. Metode Penelitian**

Metodelogi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) Logika dari Penelitian ilmiah, (b) Studi terhadap prosedur dan terkait penelitian, dan (c) Suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian, Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara Sistematis, Metodologis, dan Konsisten melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi

---

<sup>15</sup> Rina Safrida, Skripsi, “Pemeliharaan Harta Anak Yatim Oleh Wali (Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya)”, (Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018).

<sup>16</sup> Safira Rahmanda, (2024), Perlindungan Hukum terhadap Penguasaan Harta Waris Anak Yatim oleh Wali, Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam STIBA Makassar.

terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>17</sup> Agar memperoleh data atau informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan maka diperlukan langkah langkah atau metode penelitian, sehingga memperoleh data yang akurat, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum terbagi menjadi dua, antara lain adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan atau studi dokumenter. Metode penelitian hukum normatif adalah sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundang-undangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dengan kata lain meneliti bagaimana bekerjanya hukum di Masyarakat.<sup>18</sup>

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang fokus untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya dengan kata lain mengkaji penerapan norma norma

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali. (2021), "*Metodelogi Penelitian*", Jakarta: Sinar Grafik, Halaman 19.

<sup>18</sup> Muhaimin, (2020), "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram University Press:Mataram, Halaman 30.

dalam hukum positif, sebagai salah satu cara menyelesaikan permasalahan hukum yang ada di masyarakat.<sup>19</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penulisan skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian Deskriptif Analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan objek atau peristiwanya tanpa suatu ,maksud untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

<sup>20</sup> Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>21</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Jenis pendekatan yang penulis digunakan adalah pendekatan Kepustakaan (*library Research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik yang diteliti, selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

---

<sup>19</sup> Johny Ibrahim. (2017). ”*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*”, Malang: Bayumedia Publishing, Halaman 57.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, (2020), ”*Pengantar Penelitian Hukum*”, Cetakan 3, Jakarta: Penerbit Univeritas Indonesia (UI-Press), Hlm 51.

<sup>21</sup> Ibid, Halaman 10

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan KHI, yang disebut juga sebagai data Kewahyuan.
- b. Sumber data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang memiliki hubungannya dengan objek penelitian tersebut. Data Sekunder terdiri dari:
  - 1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berisi peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.<sup>22</sup> Indonesia merupakan penganut civil law system. Yang mana bahan-bahan hukum yang paling utama bukanlah putusan pengadilan maupun yurisprudensi, melainkan perundangan-undangan. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa Kitab Undang-Undang Perdata.
  - 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

---

<sup>22</sup> Muhaimin, Op.Cit, Halaman 21.

- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensklopedia atau kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), pengumpulan data ini juga dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Data primer. Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan cara mendatangi perpustakaan secara langsung, seperti mengunjungi toko toko buku ataupun perpustakaan baik di wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara maupun diluar wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.
- b. Data sekunder. Alat pengumpul data yang digunakan berupa studi dokumen dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majalah, jurnal, media massa serta peraturan perundang-undangan baik secara online maupun offline yang berhubungan erat untuk mendukung penulisan ini.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstrakan data secara langsung sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana

---

<sup>23</sup> Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa* Medan: CV. Pustaka Prima. Halaman 21.

memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.<sup>24</sup> Analisis dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, ayat Al-Qur'an dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang terjadi, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian kali ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data diseleksi, diolah dan dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

---

<sup>24</sup> Ida Hanifah, *Op.Cit*, Halaman 22.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Keutamaan Anak Yatim**

Anak yatim menempati posisi yang sangat istimewa dalam ajaran Islam, baik dalam dimensi teologis, sosial, maupun hukum. Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW secara konsisten memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan dan pemeliharaan anak yatim sebagai kelompok yang rentan secara sosial dan ekonomi. Penegasan terhadap keutamaan anak yatim tidak hanya bersifat moral, tetapi juga mengandung konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang memiliki kewajiban terhadap mereka.<sup>25</sup>

Dalam perspektif hukum Islam dan ekonomi Islam kontemporer, keutamaan anak yatim dikaitkan dengan tanggung jawab kolektif masyarakat untuk menjamin kesejahteraan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta kesempatan berkembang secara optimal. Islam menganjurkan umatnya untuk memberi perhatian lebih kepada anak yatim sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial, karena anak yatim secara kodrati berada dalam keadaan kurang berdaya dan membutuhkan dukungan dari pihak lain.

Dalam kajian kontemporer, anak yatim dipahami sebagai subjek hukum yang harus mendapatkan perlindungan khusus, terutama terkait hak atas harta dan keberlangsungan hidup yang layak. Penelantaran atau

---

<sup>25</sup> Lihat kajian tentang perlindungan anak yatim dalam perspektif hukum Islam kontemporer, Jurnal Al-Qalam, 2021.

pengabaian terhadap anak yatim dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai keadilan sosial dalam Islam. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak anak yatim, termasuk pengelolaan hartanya, merupakan bagian dari perwujudan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga harta (ḥifẓ al-māl) dan keturunan (ḥifẓ al-nasl).<sup>26</sup>

## 2. Asas-Asas Hukum Waris Islam

Waris merupakan suatu perbuatan hukum dalam masyarakat untuk menyelesaikan persoalan pembagian harta seseorang yang telah meninggal dunia. Hukum warisan adalah peraturan seputar posisi kekayaan seseorang ketika pewaris sebagai pemilik kekayaan meninggal dunia disertai cara beralihnya harta tersebut kepada ahli waris yang masih hidup.<sup>27</sup> Menurut Amir syarifuddin dalam bukunya Hukum Kewarisan Islam, asas kewarisan Islam itu ada lima, yaitu: asas ijbari, bilateral, individual, keadilan berimbang, kewarisan semata akibat kematian.<sup>28</sup>

Pertama, Asas Ijbari, yakni peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa terkandung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Kedua, Asas Bilateral, yakni harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah yang artinya setiap prang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat

---

<sup>26</sup> Nur Hikmah Anugrah Ramadan dkk., “Etika Pengelolaan Harta Anak Yatim dalam Islam,” *Complex: Jurnal Multidisiplin*, 2023.

<sup>27</sup> Wirjono Prodjodikoro. (1991). ”*Hukum Warisan di Indonesia*”. Bandung: Sumur Bandung. Halaman 7.

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Op,Cit.*, Halaman 21.

garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan Perempuan. Ketiga, Asas Individual, yakni harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perseorangan yang artinya masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keempat, Asas Keadilan Berimbang, yakni perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya, sebagaimana laki-laki, perempuan pun memiliki hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Kelima, Asas Semata Akibat Kematian, yakni harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.<sup>29</sup>

Dalam konteks anak yatim, asas keadilan berimbang menjadi sangat penting karena menuntut adanya pembagian dan pengelolaan harta warisan yang proporsional sesuai ketentuan syariat, tanpa mengorbankan kepentingan pihak yang lemah. Literatur hukum Islam mutakhir menegaskan bahwa asas-asas tersebut harus diterapkan secara konsisten, terutama ketika anak yatim belum cakap hukum dan memerlukan perwakilan melalui wali.<sup>30</sup>

### **3. Dasar Hukum Waris Anak**

Secara umum, anak merupakan generasi yang wajib dilindungi hak-haknya. Hal ini selaras dengan teori hukum dalam Islam, yaitu seseorang

---

<sup>29</sup> Asmuni,dkk, (2021), "*Hukum Waris Islam*", (Medan: Perdana Publishing), Halaman 18-24.

<sup>30</sup> Abdul Karim Hadjarati, "*Asas Keadilan Berimbang dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Islam,*" *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 11, No. 1 (2022): 25-27

wajib untuk melindungi nasab atau keturunan, baik mengenai jiwa, akal, maupun harta tahtanya. Begitu juga halnya dengan anak yatim, ia merupakan titipan Allah yang harus dijaga, dirawat, dan diasuh dengan sebaik-baiknya.<sup>31</sup>

Dalam Islam, pemeliharaan terhadap anak yatim tidak hanya ditujukan pada diri anak saja, tetapi juga terhadap harta benda yang menjadi warisan dari orang tuanya yang meninggal dunia. Beberapa ayat Al-Qur'an dan hadist Rasulullah telah menjelaskan bagaimana sesungguhnya sikap dan tindakan wali dalam memelihara dan menjaga harta anak yatim. Wali tidak dibolehkan memakan harta anak tersebut diluar batas kewajaran. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 6:<sup>32</sup>

وَأَبْتَلُوا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا

Ayat diatas menyatakan sikap dan tindakan yang harus dilakukan oleh wali terhadap anak yatim. Poin-poin penting yang dapat dicermati terhadap ayat tersebut yaitu: Pertama, keharusan menguji anak yatim dalam hal mengelola harta, dan menyerahkan hartanya ketika ia telah mencapai usia dewasa. Kedua, Adanya aturan bolehnya memakan harta anak yatim itu dengan sewajarnya dan jika wali miskin dibolehkan dengan cara yang patut, artinya tidak membelanjakan secara keseluruhan dari harta anak itu. Ketiga,

---

<sup>31</sup> Munawar Khalil dan Chaliddin, "Anak Yatim dan Wali" Jurnal Al-Hiwalah, Vol. 2 No. 1, Januari 2023, Halaman 11.

<sup>32</sup> Al-Qur'an Al-Karim, QS. An-Nisa (2) ayat 6.

adanya tuntutan bagi wali untuk menghadirkan saksi-saksi dalam penyerahan harta anak ketika ia telah cakap berbuat hukum atas hartanya (Dewasa).<sup>33</sup>

Bagian-bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 12 yang berbunyi:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعَ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّصَبُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوَصَّوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

*“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu*

---

<sup>33</sup> Munawar Khalil dan Chaliddin, *Op.Cit.*, Halaman 12.

*seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun” (QS. An-Nisa: 12).<sup>34</sup>*

Dan bagian-bagian itu hanya ada enam, yaitu: 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3 dan 1/6. Orang-orang yang berhak menerima bagian-bagian tersebut (ashabul furudh atau dzawil furudh). Sedangkan bagian yang tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Qur’an adalah ‘ashabah dan dzawil arham. Kelompok ashabul furudh mendapatkan bagian sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an dan hadis, yakni dengan bagian 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Kelompok ‘ashabah mendapatkan sisa harta waris yang sudah dibagikan kepada ashabul furudh. Sedangkan kelompok dzawil arham mendapatkan bagian waris jika salah satu dari kelompok ashabul furudh dan ‘ashabah tidak ada.<sup>35</sup>

#### **4. Kedudukan keluarga ayah (wali) dalam Pengelolaan Harta Anak Yatim**

Dari perspektif hukum, perwalian adalah representasi yang sah, berupa hak dan sekaligus tanggung jawab, bagi seseorang untuk bertindak atas nama anak yang telah yatim piatu. Wali memiliki kewajiban untuk mengelola semua kekayaan anak hingga anak tersebut mencapai usia

---

<sup>34</sup> Al-Qur’an Al-Karim, QS. An-Nisa (2) ayat 12.

<sup>35</sup> Achmad Yani, (2016), “*Faraidh & Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*”, (Jakarta: KENCANA), Halaman 30.

dewasa dan kemandirian.<sup>36</sup> Tentang harta anak yatim, Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada para wali agar tidak hanya menjaga, tetapi juga mengembangkan harta tersebut secara maksimal. Ketika anak yatim telah menginjak umur dewasa serta dapat mengelola keuangannya sendiri, maka harta itu harus diserahkan kepadanya.<sup>37</sup>

Selain Al-Qur'an dan Hadist yang dibuat sebagai landasan ketentuan mengenai tanggung jawab wali peraturan tersebut juga dicantumkan dalam pasal 107 ayat 1-4 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa:

- a. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Perwalian meliputi anak itu sendiri dan harta bendanya.
- c. Pengadilan Agama dapat menunjuk seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permintaan kerabat tersebut jika wali tersebut tidak cakap atau lalai dalam melaksanakan tanggung jawab perwalian.
- d. Wali dapat ditunjuk oleh keluarga anak, orang dewasa lain yang berakal sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pada dasarnya, perwalian menurut KHI adalah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam

---

<sup>36</sup> Nurhotia Harahap, "Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam", Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial Vol 4 No 1, (2018), Halaman 116–29.

<sup>37</sup> Amin Nuddin, "Konsep Anak Yatim Dalam Al-Quran (Studi Antara Tafsir Ibnu Kathir Dan Tafsir Hamka)", Al-Fath 11, No. 3 (2017), Halaman 21–44.

melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan kebaikan si anak tersebut meliputi diri dan harta kekayaannya.<sup>38</sup>

## 5. Dampak Penyalahgunaan Harta Anak Yatim

Islam menempatkan perlindungan terhadap anak yatim, terutama dalam hal pengelolaan hartanya, sebagai hal yang sangat penting. Penguasaan harta anak yatim tanpa hak merupakan perbuatan yang diharamkan dan termasuk dosa besar.<sup>39</sup>

Dalam konteks hukum Islam, dampak penyalahgunaan harta anak yatim tidak hanya dirasakan di dunia, tetapi juga memiliki konsekuensi ukhrawi. Al-Qur'an secara tegas mengancam pihak yang memakan harta anak yatim dengan azab yang berat. Ancaman ini dipahami oleh para ahli hukum Islam sebagai bentuk penegasan bahwa perlindungan harta anak yatim merupakan kewajiban hukum yang bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar. Penguasaan harta anak yatim secara zalim termasuk dosa besar. Dalam pandangan Islam, dosa ini dapat menghapus keberkahan harta dan menjadi sebab datangnya azab Allah.<sup>40</sup> Pelakunya dianggap telah menelan api neraka, sebagaimana telah disebut dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 10 yang memiliki arti:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

---

<sup>38</sup> Muhammad Dzaky, "Tanggung Jawab Orang Tua Sebagai Wali Dalam Pengurusan Harta Waris Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Islam" *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.3. No.6 (Juni 2022), Halaman 484.

<sup>39</sup> Siti Nurhayati, "Perlindungan Harta Anak Yatim dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8 No. 2 (2020), Halaman 45.

<sup>40</sup> Imam al-Dzahabi, (2000), "*Kitab al-Kaba'ir*" (Kairo: Dar al-Hadist), Halaman 55.

*”Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka anak masuk kedalam api yang menyala-nyala (neraka).”<sup>41</sup>*

Penyalahgunaan harta anak yatim merupakan salah satu pelanggaran serius dalam hukum Islam karena menyentuh langsung hak kelompok yang secara sosial dan hukum berada dalam posisi lemah. Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, harta anak yatim dipandang sebagai amanah yang wajib dijaga hingga anak tersebut mencapai usia cakap hukum. Oleh karena itu, setiap bentuk pemanfaatan harta anak yatim yang tidak didasarkan pada kepentingan terbaik anak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan nilai keadilan.

Dampak penyalahgunaan harta anak yatim pertama-tama terlihat dari aspek ekonomi. Ketika harta warisan anak yatim dikuasai atau digunakan oleh wali secara tidak sah, anak kehilangan sumber ekonomi yang seharusnya menjamin kebutuhan hidup, pendidikan, dan masa depannya. Penelitian menunjukkan bahwa praktik ini sering menyebabkan anak yatim mengalami kemiskinan struktural, meskipun secara normatif mereka memiliki hak atas harta warisan yang cukup. Selain dampak ekonomi, penyalahgunaan harta anak yatim juga menimbulkan dampak hukum yang signifikan. Dalam hukum Islam, wali tidak memiliki hak kepemilikan atas harta anak yatim, melainkan hanya hak pengelolaan yang dibatasi secara ketat. Ketika wali menyalahgunakan kewenangan tersebut,

---

<sup>41</sup> Al-Qur'an Al-Karim, QS. An-Nisa (2) ayat 10.

perbuatannya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan zalim dan melanggar ketentuan syariat. Literatur hukum Islam menegaskan bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, baik secara moral maupun yuridis, serta membuka ruang penyelesaian melalui lembaga peradilan agama.<sup>42</sup>

Dari sisi psikologis dan sosial, penyalahgunaan harta anak yatim berdampak pada rasa aman dan kepercayaan anak terhadap keluarga dan lingkungan sekitarnya. Anak yatim yang mengetahui bahwa haknya dirampas oleh wali atau keluarga dekat berpotensi mengalami trauma, ketidakpercayaan sosial, serta gangguan perkembangan kepribadian. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan hukum Islam yang menempatkan perlindungan anak sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umat.

Dengan demikian, penyalahgunaan harta anak yatim membawa dampak yang luas dan kompleks, mencakup aspek ekonomi, hukum, psikologis, sosial, dan moral. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap wali serta peran aktif lembaga hukum untuk memastikan bahwa harta anak yatim dikelola sesuai dengan prinsip amanah dan kemaslahatan anak.

## **6. Upaya Penyelesaian Sengketa**

Sengketa penguasaan harta anak yatim umumnya timbul akibat adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan wali, khususnya

---

<sup>42</sup> Safira Rahmanda, dkk, *Op.Cit.*, Halaman 86-97.

ketika wali keluarga ayah tidak menjalankan amanah sesuai prinsip kemaslahatan anak. Dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa semacam ini harus diarahkan pada perlindungan hak anak yatim sebagai subjek hukum yang belum cakap bertindak secara mandiri. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa tidak semata-mata bertujuan menyelesaikan konflik antar pihak, melainkan juga memastikan terpenuhinya keadilan substantif bagi anak yatim.<sup>43</sup>

Upaya penyelesaian sengketa merupakan serangkaian langkah hukum dan sosial yang ditempuh oleh para pihak untuk mengembalikan serta melindungi hak-hak anak yatim ketika terjadi penguasaan harta secara tidak sah oleh pihak keluarga atau wali.<sup>44</sup> Dalam konteks Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu litigasi (melalui Pengadilan Agama yang berwenang mengadili perkara waris dan perwalian)<sup>45</sup> serta non-litigasi (melalui musyawarah keluarga, mediasi, atau pendekatan sosial berbasis kearifan lokal).<sup>46</sup>

Pendekatan litigasi bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan pemulihan hak melalui putusan yang mengikat, sedangkan pendekatan non-litigasi menitikberatkan pada restorasi hubungan kekeluargaan serta

---

<sup>43</sup> Nur Azizah, dkk., “Peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Waris Anak Yatim”, *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, Vol. 2, No. 2 (2022), Halaman 130-145.

<sup>44</sup> Nurul Hidayat, “Perlindungan Harta Anak Yatim dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18, No. 2 (2020), Halaman 145–162.

<sup>45</sup> Dwi Rahmawati, “Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Anak di Pengadilan Agama,” *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, Vol. 4, No. 1 (2022), Halaman 45–59.

<sup>46</sup> Siti Amalia, “Penyelesaian Sengketa Waris Islam melalui Jalur Non-Litigasi (Analisis terhadap Musyawarah Keluarga dan Mediasi),” *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 23, No. 1 (2021), Halaman 67–84.

penyelesaian damai yang sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan anak yatim.<sup>47</sup> Jalur non-litigasi ditempatkan sebagai langkah awal karena sejalan dengan prinsip musyawarah (ṣulḥ) yang dianjurkan dalam Islam. Penyelesaian melalui musyawarah keluarga bertujuan mengembalikan kesadaran moral para pihak, khususnya wali, agar mengembalikan atau mengelola harta anak yatim sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, penyelesaian sengketa atas penguasaan harta anak yatim tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan sosial masyarakat untuk memastikan hak anak yatim tetap terlindungi.<sup>48</sup>

Namun, penelitian menunjukkan bahwa jalur musyawarah sering kali tidak efektif apabila wali yang bersangkutan memiliki kepentingan pribadi terhadap harta anak yatim. Dalam kondisi demikian, anak yatim berpotensi terus dirugikan jika tidak ada mekanisme pemaksaan hukum. Oleh sebab itu, hukum Islam membuka ruang bagi penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan sebagai bentuk perlindungan hukum yang lebih kuat. Jalur litigasi melalui Pengadilan Agama menjadi instrumen penting dalam penyelesaian sengketa penguasaan harta anak yatim di Indonesia. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menetapkan wali, mengawasi pengelolaan harta anak yatim, serta memerintahkan pengembalian harta apabila terbukti terjadi penyalahgunaan. Dalam praktik

---

<sup>47</sup> Ahmad Hafiz, "Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Hukum Islam dan Sosial (Al-Qanun)*, Vol. 12, No. 2 (2020), Halaman 220.

<sup>48</sup> Hidayat, *Ibid*, Halaman 160.

peradilan, hakim tidak hanya berpegang pada aspek formal hukum, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).

Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama juga berfungsi sebagai sarana koreksi terhadap penyalahgunaan kewenangan wali. Putusan pengadilan dapat mencabut hak wali, menunjuk wali pengganti, atau menetapkan mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan harta anak yatim. Hal ini menunjukkan bahwa peradilan agama memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan hukum yang berkelanjutan bagi anak yatim. Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, efektivitas penyelesaian sengketa tidak hanya diukur dari selesainya perkara, tetapi dari sejauh mana hak anak yatim benar-benar dipulihkan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa harus diarahkan pada pemulihan hak (restorative justice), bukan semata-mata penghukuman terhadap wali. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan hukum Islam yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama penegakan hukum.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Nur Azizah, dkk., *Op.Cit*, Halaman 139-140.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Ketentuan hukum Islam terhadap penguasaan harta anak yatim oleh keluarga Ayah

Anak Yatim adalah anak yang kehilangan orang tuanya karena meninggalnya salah satu atau kedua orang tuanya. Dalam beberapa budaya dan agama, istilah tersebut mungkin memiliki arti khusus terkait dengan perlindungan dan dukungan sosial terhadap anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Secara umum, anak yatim seringkali memerlukan perhatian tambahan, bantuan dan dukungan dari lembaga sosial dan kemanusiaan. Banyak organisasi nirlaba dan badan amal bekerja untuk membantu anak yatim dengan memberikan mereka pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, dan dukungan emosional untuk membantu mereka mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.<sup>50</sup>

Dalam hukum waris Islam, anak yatim merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan istimewa, baik secara teologis maupun yuridis. Secara normatif, Al-Qur'an menempatkan perlindungan terhadap harta anak yatim sebagai kewajiban mutlak yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apa pun. Larangan memakan harta anak yatim secara zalim ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 10, yang mengandung ancaman keras terhadap

---

<sup>50</sup> Ester Stevany Putri Sinlae dkk., "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pengelolaan Harta dan Santunan," Jurnal Al-Kharaj Vol. 4 No. 1 (2024), Halaman 42.

pelaku penyalahgunaan. Dalam perspektif fikih, harta anak yatim bukanlah harta yang boleh dikuasai oleh wali atau keluarga ayah secara bebas, melainkan merupakan amanah (*trust property*) yang harus dijaga hingga anak tersebut mencapai usia baligh dan memiliki kecakapan hukum (*rushd*).<sup>51</sup>

Dalam hukum Islam, konsep amanah menjadi dasar utama dalam pengelolaan harta anak yatim. Amanah berarti tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh kejujuran dan integritas. Wali hanya berfungsi sebagai pengelola, bukan pemilik, sehingga setiap tindakan yang merugikan anak termasuk pelanggaran hukum syariah.<sup>2</sup>

Prinsip amanah ini mengandung beberapa implikasi hukum:

1. Wali tidak boleh mencampurkan harta anak dengan harta pribadi.
2. Wali tidak boleh mengambil keuntungan pribadi.
3. Wali wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan harta.
4. Wali wajib menyerahkan harta ketika anak telah baligh dan cakap hukum.

Apabila wali menyalahgunakan harta tersebut, maka secara fikih ia dapat dikategorikan sebagai pelaku kezaliman (*zālim*) yang bertanggung jawab mengganti kerugian.

---

<sup>51</sup> Nur Hikmah Anugrah Ramadan dkk., “*Etika Pengelolaan Harta Anak Yatim dalam Islam*,” *Complex: Jurnal Multidisiplin*, 2023.

Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap anak yatim merupakan salah satu bentuk perhatian besar syariat terhadap kelompok yang lemah dalam masyarakat. Anak yang kehilangan ayahnya sebelum mencapai usia dewasa seringkali berada dalam posisi yang rentan, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, Islam memberikan aturan yang jelas mengenai pengelolaan dan pemeliharaan harta anak yatim agar hak-hak mereka tetap terjaga dan tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa harta yang dimiliki anak yatim dapat dimanfaatkan secara tepat demi kepentingan masa depan mereka.<sup>52</sup>

Salah satu bagian dalam mengasuh atau mengurus anak yatim adalah menjaga dan mengembangkan harta waris anak tersebut. Pada dasarnya, kewenangan seorang wali harus terkonsentrasi pada perlindungan orang yang berada dibawah perwaliannya, khususnya dalam hal mengurus dan mengembangkan harta waris anak tersebut.<sup>53</sup> Dalam sistem hukum Islam, pengelolaan harta anak yang masih di bawah umur berkaitan erat dengan konsep perwalian. Wali memiliki kewajiban untuk menjaga, mengelola, serta mengembangkan harta anak yatim dengan penuh tanggung jawab. Tugas ini menuntut adanya sikap amanah dan kejujuran dari pihak yang ditunjuk sebagai wali. Pengelolaan harta tidak boleh dilakukan secara

---

<sup>52</sup> M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2021), Halaman 72.

<sup>53</sup> Munawar Khalil and Chaliddin, *Op.Cit.* Halaman 5.

sembarangan atau digunakan untuk kepentingan pribadi, karena harta tersebut sepenuhnya merupakan hak anak yatim sebagai pemilik yang sah.<sup>54</sup>

Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi permasalahan ketika keluarga ayah yang menguasai harta anak yatim tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Beberapa kasus menunjukkan adanya penyalahgunaan harta anak yatim untuk kepentingan pribadi atau keluarga tertentu. Tindakan semacam ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam dan dapat merugikan anak yatim sebagai pihak yang seharusnya dilindungi. Oleh karena itu, hukum Islam menegaskan bahwa pengelolaan harta anak yatim harus disertai dengan tanggung jawab moral dan hukum yang kuat.<sup>55</sup>

Harta Waris adalah sebutan terhadap harta pribadi yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia sesudah dikurangi utang-utangnya. Dalam hal orang yang meninggal dunia tersebut terikat dalam suatu perkawinan, maka harta peninggalannya mencakup harta asal dan sebagian harta bersama sesudah dikurangi utang-utangnya. Harta peninggalan sesudah dikurangi biaya penguburan, utang, dan wasiat dinamakan harta waris.<sup>56</sup> Harta inilah yang secara nyata merupakan harta warisan dan akan diberikan terhadap para ahli waris dari orang yang meninggal dunia itu.

---

<sup>54</sup> Iman Jauhari dan T. Muhammad Ali Bahar, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), Halaman 102.

<sup>55</sup> Budi Eko Santoso, "Penetapan Wali untuk Pengelolaan Harta Waris Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 2024. Halaman 29.

<sup>56</sup> Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2002), Halaman 19.

Hukum kewarisan seringkali menjadi sumber sengketa dalam keluarga, biasanya antara anggota keluarga tidak menghendaki aturan yang ada dalam Al-Quran sehingga di antaranya saling memperebutkan hak bagian waris masing-masing. Salah satu permasalahan hukum yang ditimbulkan dari meninggalnya salah satu orang tua baik ayah atau ibu adalah hak warisan anak yatim. Masalah hukum tersebut masih berlanjut dan berjalan hingga saat ini, yaitu mengenai status perwalian bagi anak yang masih belum dewasa yang statusnya yatim dan atau yatim piatu. Selain itu, masalah harta peninggalan orang tuanya yang berada dibawah perwalian kerabatnya masih dijumpai sekitar lingkungan kita. Dampak dari permasalahan ini perlu penanganan secara khusus dan berkelanjutan mengenai hak anak-anak yang menjadi yatim atau piatu karena kehilangan ayah dan ibu. Oleh karena anak tersebut masih dibawah umur, maka diperlukan adanya sistem pengelolaan harta peninggalan orang tua mereka (sekiranya ada).<sup>57</sup>

Penguasaan harta anak yatim oleh keluarga ayah harus dianalisis berdasarkan asas hukum waris Islam, yaitu:<sup>58</sup>

a. Asas Ijbari

Harta warisan berpindah secara otomatis kepada ahli waris tanpa dapat dihalangi pihak lain.

b. Asas Keadilan Berimbang

---

<sup>57</sup> Rifatul Qonita, *Op.Cit*, Halaman 3-4.

<sup>58</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit* , Halaman 40.

Islam memberikan bagian waris secara proporsional tanpa membedakan nilai kemanusiaan laki-laki dan perempuan.

c. Asas Individual

Setiap ahli waris memiliki bagian pribadi yang tidak boleh diganggu oleh ahli waris lain.

Dalam konteks ini, apabila keluarga ayah menguasai harta anak yatim tanpa dasar syar'i, maka tindakan tersebut bertentangan dengan asas individual dan asas keadilan berimbang. Pelanggaran asas keadilan berimbang dalam waris dapat dikualifikasikan sebagai bentuk ketidakadilan struktural dalam keluarga.<sup>59</sup>

Oleh karena itu, harta benda yatim diartikan sebagai harta benda atau harta benda seorang anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang telah meninggal atau harta benda lain yang berguna milik seorang anak yang sudah tidak mempunyai orang tua (ayah) yang harus menafkahi, mengasuh dan melindunginya. Aset yatim memiliki status hukum khusus, yang bervariasi antar yurisdiksi, bergantung pada hukum dan praktik yang berlaku di negara tersebut. Harta anak yatim pada umumnya diatur berdasarkan hak waris dan perlindungan hak anak. Tujuan pengelolaan harta anak yatim adalah untuk melindungi kepentingan dan masa depan harta anak tersebut.

Hukum Islam juga mengatur bahwa penguasaan harta anak yatim oleh wali atau keluarga hanya bersifat sementara. Ketika anak tersebut telah

---

<sup>59</sup> Abdul Karim Hadjarati, *Op.Cit*, Halaman 16.

mencapai usia baligh dan dianggap mampu mengelola hartanya sendiri, maka wali wajib menyerahkan seluruh harta tersebut kepada anak yatim tanpa adanya pengurangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak kepemilikan atas harta tetap berada pada anak yatim, sedangkan wali hanya bertindak sebagai pengelola sementara.<sup>60</sup>

Para ahli hukum keluarga Islam menjelaskan bahwa sengketa warisan yang melibatkan anak yatim sering terjadi karena tidak adanya pemahaman yang benar tentang kedudukan wali. Banyak keluarga yang menganggap bahwa karena anak masih kecil, maka harta dapat dikuasai sepenuhnya oleh keluarga ayah. Padahal menurut Surah An-Nisa ayat 12, hak waris tetap menjadi milik anak, dan wali hanya sebagai pengelola sementara. Oleh sebab itu, ayat ini menjadi dasar penting dalam melindungi hak anak yatim agar tidak hilang atau disalahgunakan oleh pihak keluarga.<sup>61</sup>

Surah An-Nisa ayat 12 menegaskan bahwa pembagian warisan harus dilakukan sesuai ketentuan syariat dan setiap ahli waris memiliki hak yang tidak boleh dilanggar. Dalam kaitannya dengan penguasaan harta anak yatim oleh keluarga ayah, ayat ini menunjukkan bahwa penguasaan hanya boleh dilakukan dalam rangka perwalian yang sah, bukan untuk mengambil hak anak. Apabila penguasaan dilakukan tanpa dasar hukum, maka

---

<sup>60</sup> Khaeron Sirin, *Harmonisasi Nafkah dan Waris dalam Kompilasi Hukum Islam untuk Kesejahteraan Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2025), Halaman 89.

<sup>61</sup> Siti Rahmah, "Perwalian dan Pengelolaan Harta Anak di Bawah Umur", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2024, Halaman 78.

perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum Islam dan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum.<sup>62</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa pembagian harta warisan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh syariat. Dalam kaitannya dengan anak yatim, ayat ini menegaskan bahwa setiap ahli waris memiliki hak yang telah ditetapkan, dan hak tersebut tidak boleh diambil atau dikuasai oleh pihak lain tanpa dasar hukum yang sah. Oleh karena itu, apabila keluarga ayah menguasai harta anak yatim tanpa memberikan hak yang semestinya, maka tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an.<sup>63</sup>

Dalam sistem hukum kewarisan Islam, kedudukan anak sebagai ahli waris bersifat pasti (*qat'i*), terutama anak kandung. Anak laki-laki maupun perempuan memiliki bagian yang telah ditentukan dalam QS. An-Nisa ayat 11–12. Apabila anak tersebut masih di bawah umur, maka secara hukum ia tetap pemilik sah bagian warisnya, meskipun pengelolaannya dilakukan oleh wali. Hal ini sesuai dengan prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta) dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.<sup>64</sup>

Anak yatim dalam hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat penting dan memperoleh perlindungan khusus, terutama berkaitan dengan

---

<sup>62</sup> M. Nurul Irfan, "Hak Anak dalam Hukum Waris Islam", Jurnal Al-Ahkam, 2023, Halaman 52.

<sup>63</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2021, Halaman 338.

<sup>64</sup> Nurul Hidayat, "Perlindungan Harta Anak Yatim dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," Jurnal Hukum Islam, Vol. 18 No. 2 (2020).

harta peninggalan orang tuanya. Secara umum, anak yatim adalah anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya sebelum mencapai usia dewasa atau baligh. Dalam hukum waris Islam, anak tetap menjadi ahli waris yang sah meskipun ia masih berada dalam usia yang belum mampu mengelola harta secara mandiri. Oleh karena itu, hak anak yatim atas harta warisan tidak boleh dihilangkan ataupun dikuasai oleh pihak lain secara tidak sah.<sup>65</sup>

Dalam hukum waris Islam, pengelolaan harta waris terutama milik anak yatim tidak hanya diatur dalam hukum positif seperti Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an. Selain Surah An-Nisa, prinsip perlindungan terhadap harta anak yatim juga ditegaskan dalam Surah Al-Fajr, khususnya ayat 17–20.

كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ<sup>66</sup>

*”Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim.”*

Ayat tersebut mengandung kritik keras terhadap perilaku yang tidak memuliakan anak yatim dan kecenderungan manusia yang mencintai harta secara berlebihan, yang berimplikasi pada penyalahgunaan harta waris. Dalam praktiknya, penguasaan harta waris oleh pihak keluarga, khususnya dari garis ayah, seringkali menimbulkan permasalahan hukum apabila tidak disertai dengan batasan yang jelas antara pengelolaan yang dibenarkan dan penguasaan yang bersifat melawan hukum.

---

<sup>65</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, Halaman 200.

<sup>66</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Al-Fajr ayat 17.

Oleh karena itu, diperlukan suatu penegasan mengenai kriteria yang membedakan antara penguasaan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan menurut hukum Islam:

1) Kapan Harta Waris diperbolehkan dikuasai (dikelola)

Harta waris anak yatim diperbolehkan untuk dikuasai dalam arti dikelola, bukan dimiliki, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Anak belum dewasa atau belum cakap hukum. Dalam kondisi ini, anak membutuhkan wali untuk mengelola hartanya. KHI Pasal 98 dan Pasal 107 menegaskan bahwa wali bertanggung jawab terhadap pemeliharaan diri dan harta anak.<sup>67</sup>
- b) Penguasaan dilakukan oleh wali yang sah dan amanah. Wali harus bertindak sebagai pengelola, bukan pemilik. Prinsip ini selaras dengan nilai dalam Surah Al-Fajr ayat 17 yang menegaskan pentingnya memuliakan anak yatim.
- c) Digunakan untuk kepentingan anak. Penggunaan harta harus bersifat ma'ruf (wajar), seperti untuk pendidikan dan kebutuhan hidup, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 6.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98 dan Pasal 107.

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. An-Nisa ayat 6.

d) Bersifat sementara hingga anak mampu mengelola harta sendiri. Setelah anak mencapai kedewasaan dan kecakapan (*rasyd*), harta wajib diserahkan kepadanya.<sup>69</sup> Penguasaan yang dibolehkan adalah penguasaan yang bersifat amanah dan perlindungan, bukan penguasaan untuk kepentingan pribadi.

2) Kapan Harta Waris tidak diperbolehkan dikuasai

Sebaliknya, penguasaan harta waris menjadi tidak dibenarkan (melawan hukum dan syariat) apabila terjadi kondisi berikut:

- a) Digunakan untuk kepentingan pribadi atau secara zalim. Hal ini dilarang dalam QS. An-Nisa ayat 10 dan diperkuat oleh Surah Al-Fajr ayat 19–20 yang mengkritik manusia yang memakan harta secara berlebihan dan tidak adil.<sup>70</sup>
- b) Tidak memuliakan dan melindungi anak yatim. Surah Al-Fajr ayat 17 secara tegas menyatakan: “Sekali-kali tidak! Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim.” Ayat ini menunjukkan bahwa penguasaan harta yang merugikan anak yatim merupakan bentuk ketidakadilan yang serius.

---

<sup>69</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), Halaman 215.

<sup>70</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Fajr ayat 19–20 dan QS. An-Nisa ayat 10.

- c) tidak ada dasar hukum atau penetapan wali yang sah. Penguasaan oleh keluarga ayah tanpa legitimasi hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
- d) Tidak transparan dan tidak bertanggung jawab. Hal ini bertentangan dengan prinsip amanah dalam Islam.<sup>71</sup>
- e) Harta tidak diserahkan setelah anak dewasa. Jika wali tetap menguasai harta, maka hal tersebut termasuk pelanggaran hak anak.<sup>72</sup>

Dengan demikian hukum Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perlindungan harta anak yatim. Penguasaan harta oleh keluarga ayah hanya dibenarkan apabila dilakukan dalam rangka menjaga dan mengelola harta tersebut demi kepentingan anak yatim. Apabila penguasaan tersebut dilakukan secara tidak sah atau disertai dengan penyalahgunaan, maka tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam dan dapat menimbulkan sengketa yang perlu diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

---

<sup>71</sup> Khaeron Sirin, Op.Cit, Halaman 89.

<sup>72</sup> Budi Eko Santoso, Op.Cit, Halaman 45.

## **B. Hal-Hal yang Melatarbelakangi terjadinya Penguasaan Harta Waris yang dikuasai oleh Keluarga Ayah dalam Waris Islam**

Penguasaan harta waris anak yatim oleh keluarga ayah dalam perspektif hukum waris Islam merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif keagamaan, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan kelembagaan dalam masyarakat. Secara prinsipil, hukum Islam telah memberikan garis batas yang tegas bahwa harta anak yatim adalah hak penuh anak tersebut yang wajib dilindungi dan dikelola secara amanah oleh wali hingga anak mencapai kedewasaan (baligh dan cakap mengelola harta). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 98 dan Pasal 107, ditegaskan bahwa wali hanya memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengelola harta anak, bukan untuk menguasai atau memanfaatkannya bagi kepentingan pribadi. Namun dalam praktik di masyarakat, penguasaan harta oleh keluarga ayah sering kali terjadi dan bahkan cenderung melampaui batas yang dibenarkan oleh syariat, yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait.

Salah satu faktor mendasar yang melatarbelakangi fenomena tersebut adalah adanya kekeliruan dalam memahami konsep *wilayah* (perwalian) dalam hukum Islam. Dalam *fiqh*, *wilayah* terhadap anak yatim bukanlah hak kepemilikan, melainkan amanah yang mengandung tanggung jawab moral dan hukum. Wali berkewajiban menjaga, mengembangkan, dan menyerahkan harta tersebut kepada anak ketika telah dewasa. Akan

tetapi, dalam praktik sosial, konsep ini sering disalahartikan sebagai legitimasi untuk menguasai harta, terutama oleh keluarga dari garis ayah yang secara nasab dianggap memiliki kedudukan lebih kuat. Kekeliruan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum Islam yang ideal dengan pemahaman masyarakat yang masih bersifat tradisional dan belum sepenuhnya terinternalisasi secara benar.<sup>73</sup>

Di samping itu, faktor teologis yang seharusnya menjadi landasan utama dalam perlindungan harta anak yatim sering kali tidak diimplementasikan secara konsisten. Al-Qur'an secara eksplisit memberikan peringatan keras terhadap penyalahgunaan harta anak yatim, sebagaimana termuat dalam QS. An-Nisa ayat 10 yang menegaskan bahwa memakan harta anak yatim secara zalim merupakan dosa besar yang akan mendapat balasan yang berat. Bahkan dalam QS. An-Nisa ayat 2 juga ditegaskan perintah untuk menyerahkan harta anak yatim kepada mereka dan larangan menukarnya dengan harta yang buruk. Meskipun norma ini sangat jelas, dalam realitas sosial sering terjadi degradasi nilai-nilai keagamaan akibat lemahnya kesadaran spiritual dan moral, sehingga larangan tersebut tidak lagi menjadi pengendali perilaku dalam praktik pengelolaan harta.<sup>74</sup>

Faktor ekonomi juga memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam mendorong terjadinya penguasaan harta waris oleh keluarga ayah.

---

<sup>73</sup> Khaeron Sirin, *Op.Cit*, Halaman 110.

<sup>74</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020), QS. An-Nisa: 2 dan 10.

Dalam kondisi tertentu, wali yang berasal dari keluarga ayah menghadapi tekanan ekonomi yang cukup berat, sehingga muncul kecenderungan untuk menggunakan harta anak yatim sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam situasi seperti ini, batas antara pengelolaan yang sah dan penyalahgunaan menjadi kabur, terutama jika penggunaan tersebut tidak dilakukan secara transparan dan tidak bertujuan untuk kepentingan anak. Dalam hukum Islam, penggunaan harta anak yatim oleh wali hanya diperbolehkan dalam batas tertentu, misalnya jika wali tersebut miskin dan penggunaan tersebut dilakukan secara patut, sebagaimana diisyaratkan dalam QS. An-Nisa ayat 6. Namun ketentuan ini sering disalahgunakan sebagai justifikasi untuk pengambilan harta secara berlebihan.<sup>75</sup>

Faktor kelembagaan juga turut mempengaruhi terjadinya penguasaan harta tersebut. Dalam sistem hukum Islam, pengawasan terhadap wali idealnya dilakukan oleh hakim (*qadhi*) atau otoritas yang berwenang untuk memastikan bahwa pengelolaan harta berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks Indonesia, fungsi ini dijalankan oleh Pengadilan Agama. Namun dalam praktiknya, tidak semua kasus perwalian didaftarkan atau mendapatkan penetapan resmi dari pengadilan. Banyak keluarga yang menjalankan perwalian secara informal tanpa mekanisme pengawasan yang jelas. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya kontrol

---

<sup>75</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022), Halaman 152.

terhadap tindakan wali, sehingga membuka peluang besar terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan harta waris anak yatim.<sup>76</sup>

Faktor budaya patriarki juga menjadi latar belakang yang tidak dapat diabaikan. Dalam banyak masyarakat Muslim di Indonesia, sistem kekerabatan masih sangat dipengaruhi oleh pola patrilineal yang menempatkan keluarga ayah sebagai pihak yang dominan dalam pengambilan keputusan keluarga, termasuk dalam hal pengelolaan harta waris. Budaya ini memperkuat legitimasi sosial bagi keluarga ayah untuk menguasai harta anak yatim, meskipun secara hukum tindakan tersebut tidak selalu dibenarkan. Dalam konteks ini, norma budaya sering kali lebih dominan daripada norma hukum, sehingga praktik penguasaan harta menjadi sesuatu yang dianggap wajar dan sulit untuk dikoreksi.<sup>77</sup>

Selain itu, rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat mengenai hukum waris Islam juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam konsep *faraidh* (pembagian waris), perbedaan antara hak milik dan hak pengelolaan, serta mekanisme perwalian dalam Islam. Ketidaktahuan ini menyebabkan terjadinya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah, termasuk penguasaan harta oleh wali. Bahkan dalam beberapa kasus, pihak keluarga lain tidak menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan

---

<sup>76</sup> Budi Eko Santoso, *Op.Cit*, Halaman 67.

<sup>77</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), Halaman 95.

pelanggaran hukum, sehingga tidak ada upaya untuk melakukan koreksi atau penyelesaian melalui jalur hukum.<sup>78</sup>

Di sisi lain, faktor psikologis dan relasi kekuasaan dalam keluarga juga turut mempengaruhi. Anak yatim yang masih di bawah umur berada dalam posisi yang sangat rentan dan tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan haknya. Sementara itu, wali yang menguasai harta memiliki posisi dominan dalam struktur keluarga, sehingga tidak jarang terjadi relasi yang tidak seimbang. Kondisi ini diperparah jika tidak ada pihak lain yang melakukan pengawasan atau memberikan perlindungan terhadap anak, sehingga penguasaan harta dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama tanpa adanya pertanggungjawaban.<sup>79</sup>

Selanjutnya, faktor lemahnya penegakan hukum juga menjadi penyebab yang signifikan. Meskipun secara normatif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur sanksi terhadap penyalahgunaan harta anak yatim, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut masih relatif lemah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti sulitnya pembuktian, kurangnya laporan dari masyarakat, serta adanya anggapan bahwa persoalan tersebut merupakan urusan internal keluarga. Akibatnya, banyak kasus penguasaan harta anak

---

<sup>78</sup> Ribka & T. Wangkar, "Perlindungan Hukum terhadap Penguasaan Harta Waris Anak oleh Wali," *Bustanul Fuqaha*, 2023.

<sup>79</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, terj. Indonesia, 2020), jilid 8, Halaman 512.

yatim yang tidak pernah diproses secara hukum, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku.<sup>80</sup>

Salah satu contoh konkret yang dapat menggambarkan permasalahan ini dapat dilihat dalam Putusan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Smg. Dalam perkara tersebut, terjadi sengketa mengenai penguasaan harta waris milik anak di bawah umur yang dikelola oleh pihak keluarga ayah. Pada awalnya, penguasaan tersebut dilakukan dengan dalih sebagai wali yang bertanggung jawab mengelola harta anak. Namun dalam perkembangannya, pengelolaan tersebut tidak dilakukan secara transparan dan tidak sepenuhnya ditujukan untuk kepentingan anak, sehingga menimbulkan keberatan dari pihak keluarga lainnya dan berujung pada sengketa di pengadilan agama.

Majelis hakim dalam putusan tersebut pada prinsipnya menegaskan bahwa penguasaan harta oleh wali harus dibatasi hanya pada fungsi pengelolaan (*beheer*) dan bukan penguasaan dalam arti kepemilikan (*eigendom*). Hakim juga menekankan bahwa setiap tindakan wali harus dapat dipertanggungjawabkan dan harus semata-mata bertujuan untuk kepentingan terbaik anak. Dalam pertimbangannya, hakim mengacu pada prinsip hukum Islam yang melarang keras penyalahgunaan harta anak yatim, serta ketentuan dalam KHI yang mengatur kewajiban wali untuk menjaga dan mengembangkan harta anak hingga anak tersebut dewasa.

---

<sup>80</sup> Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana, 2021), Halaman 210.

Putusan ini menunjukkan bahwa secara yuridis, hukum Islam dan hukum positif di Indonesia telah memberikan perlindungan yang cukup kuat terhadap hak-hak anak yatim, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala di tingkat praktik.<sup>81</sup>

Islam memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan anak yatim. Hal ini terlihat dari berbagai ketentuan dalam Al-Qur'an yang memerintahkan umat Islam untuk menjaga dan memelihara harta anak yatim. Bahkan, Al-Qur'an memberikan peringatan keras kepada siapa pun yang memakan atau memanfaatkan harta anak yatim secara zalim. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa harta anak yatim harus dilindungi dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi oleh pihak yang menguasainya.<sup>82</sup>

Masalah yang terjadi dalam pemeliharaan harta anak yatim oleh wali ialah dalam pengelolaan dan penjagaan hartanya harus berhati-hati tidak boleh terburu-buru dalam membelajakan hartanya menjaga dengan sebaik-baiknya karena menurut pandangan islam anak yang masih di bawah umur di anggap belum mampu untuk memegang, mengurus harta yang di milikinya, maka perlu adanya seorang wali untuk mewakili dalam mengurus harta anak yatim agar tidak habis sia-sia hingga anak yatim telah dewasa dan mampu dalam menjaga dan mengelola hartanya sendiri dan menyerahkan terhadap hartanya ialah ketika ia telah dewasa namun dalam

---

<sup>81</sup> Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Smg.

<sup>82</sup> Safira Rahmanda, dkk., *Op.Cit.*, Halaman 45-46.

segi hukum islam yang dimaksud dewasa ialah ketika berumur 21 tahun atau sebelum menikah pada proses penyerahannya diperlukannya saksi.

Beberapa penjelasan dalam tafsir dalam pemeliharaan harta anak yatim Qs. An-nisa ayat 2:

وَعَاثُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا  
كَبِيرًا

Yang artinya : *Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.*<sup>83</sup>

Seperti dalam firman Allah subhanahu wata'ala berfirman dalam tafsir ibnu katsir :

وَعَاثُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ

“*Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka*”

وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ

“*janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk*”

Dalam hukum kewarisan Islam, anak merupakan salah satu ahli waris yang memiliki kedudukan kuat dalam memperoleh bagian harta peninggalan orang tuanya. Kedudukan ini tidak dapat dihilangkan oleh keberadaan kerabat lain, kecuali dalam keadaan tertentu yang telah diatur

---

<sup>83</sup> Nurul Hasanah, A. (2020, April 24). Tafsir Surah an-Nisa Ayat 2; Larangan Menyelewengkan Harta Anak Yatim | Bincang Syariah. <https://bincangsyariah.com/khazanah/tafsir-surah-an-nisa-ayat-2-larangan-menselewengkan-harta-anak-yatim/>

dalam hukum waris. Oleh karena itu, ketika seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan anak yang masih kecil, maka anak tersebut tetap memiliki hak terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Hak tersebut tetap melekat pada diri anak walaupun pengelolaan harta tersebut untuk sementara waktu dilakukan oleh wali atau keluarga terdekat.<sup>84</sup> Hal ini dikarenakan orang yang ditunjuk tersebut dianggap sebagai wakil yang sah dari ayah dalam menjalankan tugas perwalian. Jika tidak ada penunjukan wasiat, maka hak perwalian akan beralih kepada pihak yang berwenang, seperti hakim, kakek dari anak tersebut, atau ibu kandungnya.<sup>85</sup>

Dalam praktik kehidupan masyarakat, penguasaan harta anak yatim sering kali dilakukan oleh keluarga dari pihak ayah, seperti kakek, paman, atau kerabat lainnya. Hal ini biasanya terjadi karena anak yatim masih belum mampu mengelola harta secara mandiri. Oleh karena itu, hukum Islam mengenal adanya lembaga perwalian yang bertujuan untuk melindungi kepentingan anak yatim serta menjaga harta peninggalan orang tuanya. Wali memiliki kewajiban untuk mengelola dan menjaga harta anak yatim dengan penuh tanggung jawab sampai anak tersebut mencapai usia dewasa atau telah mampu mengelola hartanya sendiri.<sup>86</sup> Selain mengurus dan membesarkan harta anak yatim, wali juga bertugas untuk menaati syarat-syarat dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

---

<sup>84</sup> Abdul Karim Hadjarati, *Op.Cit.*, Halaman 115-117.

<sup>85</sup> Hasyim, "Anak Di Bawah Umur Sebagai Wali Nikah: Suatu Konsekuensi Hukum Dan Urgenitas Urutan Perwalian," *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020), Halaman 140.

<sup>86</sup> Ester Stevany Putri Sinlae dkk., *Op.Cit.* Halaman 46-48.

harta tersebut. Termasuk di dalamnya tanggung jawab menunaikan kewajiban membayar zakat atas nama anak yatim.

Meskipun wali memiliki kewenangan untuk mengelola harta anak yatim, kewenangan tersebut tidak memberikan hak kepemilikan kepada wali atas harta tersebut. Wali hanya bertindak sebagai pengelola yang berkewajiban menjaga dan memelihara harta anak yatim agar tidak berkurang atau disalahgunakan. Oleh karena itu, wali tidak diperbolehkan memanfaatkan harta anak yatim untuk kepentingan pribadi, kecuali dalam batas tertentu yang dibenarkan oleh syariat, seperti untuk kepentingan pemeliharaan dan kebutuhan anak yatim itu sendiri.<sup>87</sup>

Selain Al-Qur'an dan Hadist yang dibuat sebagai landasan ketentuan mengenai tanggung jawab wali peraturan tersebut juga dicantumkan dalam pasal 107 ayat 1-4 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa:

- e. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- f. Perwalian meliputi anak itu sendiri dan harta bendanya.
- g. Pengadilan Agama dapat menunjuk seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permintaan kerabat tersebut jika wali tersebut tidak cakap atau lalai dalam melaksanakan tanggung jawab perwalian.
- h. Wali dapat ditunjuk oleh keluarga anak, orang dewasa lain yang berakal sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

---

<sup>87</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2021), Halaman 7420–7422.

Menurut pasal 110 KHI wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada dibawah perwaliannya. Dan anak yang membutuhkan wali adalah anak yang belum cukup berusia 18 tahun dalam Undang-undang Perkawinan. Akan tetapi dalam KHI wali dibutuhkan oleh anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia wali adalah orang yang menurut hukum dapat disertai kewajiban untuk mengurus, mengasuh, memelihara, mengawasi dan menguasai suatu persoalan. Dalam hukum Islam wali itu yang paling utama adalah orang tua si anak yang hidup, dan apabila tidak ada atau tidak patut karena pertimbangan hukum maka dapat diangkat wali yang lebih diutamakan adalah kerabat dari anak tersebut.

Menjadi seorang wali tidak semudah teori yang sebatas menjalankan harta warisan yang menjadi hak si anak, tentu ada syarat dan juga resiko seorang wali. Banyaknya anak yang terlantar karena penggunaan harta bersama karena perolehan warisan membuat Para Penulis ingin meneliti kedudukan wali seorang anak untuk mempertahankan harta warisan miliknya dan tugas seorang wali merupakan suatu hal yang terlihat sederhana akan tetapi sangat penting untuk diketahui.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Abdul Hakim, dkk. "Kedudukan Wali Anak Dibawah Umur Terhadap Harta Warisan Menurut Hukum Islam" Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 08 No. 02 (2020), Halaman 58.

Selain dalam hukum Islam, perlindungan terhadap harta anak yatim juga diakui dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Pengelolaan harta anak yang masih berada di bawah umur harus dilakukan oleh wali yang bertanggung jawab dan dapat diawasi oleh pengadilan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan harta tersebut dilakukan semata-mata demi kepentingan anak dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang menguasainya.<sup>89</sup>

Namun dalam praktiknya, tidak jarang terjadi penyimpangan dalam pengelolaan harta anak yatim, terutama ketika harta tersebut berada di bawah penguasaan keluarga ayah. Dalam beberapa kasus, keluarga yang bertindak sebagai wali justru memanfaatkan harta tersebut untuk kepentingan pribadi atau bahkan menguasai harta tersebut secara permanen. Tindakan seperti ini tentu bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum waris Islam serta melanggar ketentuan syariat yang menegaskan kewajiban menjaga harta anak yatim.<sup>90</sup>

Dengan demikian, kedudukan anak yatim terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya tetap berada pada posisi sebagai pemilik yang sah. Sementara itu, keluarga ayah yang menguasai harta tersebut hanya memiliki kewenangan sebagai pengelola atau wali yang berkewajiban menjaga dan memelihara harta tersebut hingga anak yatim mencapai usia dewasa. Setiap bentuk penguasaan harta yang bertujuan

---

<sup>89</sup> Khairuddin dan Rina Safrida, “*Pemeliharaan Harta Anak Yatim oleh Wali*,” *Media Syari’ah* Vol. 21 No. 2 (2022), Halaman 156–158.

<sup>90</sup> Muhammad Ridwan, “*Perlindungan Hukum Hak Waris Anak dalam Perspektif Hukum Islam*,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2024, hlm. 72–74.

untuk mengambil manfaat secara pribadi tanpa memperhatikan kepentingan anak yatim merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam dan prinsip keadilan dalam kewarisan.<sup>91</sup>

Dapat dipahami bahwa penguasaan harta waris anak yatim oleh keluarga ayah dalam hukum waris Islam merupakan fenomena yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang kompleks, mulai dari kesalahan pemahaman terhadap konsep perwalian, lemahnya internalisasi nilai-nilai syariah, tekanan ekonomi, ketiadaan pengawasan kelembagaan, dominasi budaya patriarki, rendahnya literasi hukum, ketimpangan relasi kekuasaan dalam keluarga, hingga lemahnya penegakan hukum. Keseluruhan faktor tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal hukum Islam yang menekankan perlindungan terhadap harta anak yatim dengan praktik sosial yang masih jauh dari nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan melalui pendidikan hukum Islam, penguatan peran lembaga peradilan agama, serta peningkatan kesadaran moral masyarakat agar pengelolaan harta anak yatim benar-benar dilaksanakan sesuai dengan prinsip amanah dan keadilan dalam Islam.

---

<sup>91</sup> Ahmad Zainuddin, “*Perlindungan Hak Waris Anak Yatim dalam Perspektif Al-Qur’an*,” *Jurnal Maqasid*, 2024, Halaman 33–35.

### **C. Upaya penyelesaian sengketa apabila keluarga ayah menguasai harta anak yatim Di luar ketentuan hukum Islam**

Dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa dikenal melalui konsep *al-sulh* (perdamaian), dan *qadā'* (peradilan). Keduanya merupakan mekanisme yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Islam menempatkan perdamaian sebagai mekanisme utama sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisā' ayat 128 yang menekankan bahwa perdamaian adalah jalan terbaik dalam menyelesaikan konflik.<sup>92</sup>

Penyelesaian sengketa mengenai penguasaan harta anak yatim oleh keluarga ayah pada dasarnya diutamakan melalui jalan perdamaian (*sulh*). Dalam hukum Islam, perdamaian merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang sangat dianjurkan karena dapat menjaga hubungan kekeluargaan dan menghindari pertikaian yang berkepanjangan. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya musyawarah dan penyelesaian masalah secara baik-baik di antara pihak yang berselisih. Melalui perdamaian, para pihak dapat mencari jalan keluar yang dianggap paling adil tanpa harus melalui proses persidangan yang seringkali memakan waktu dan biaya.<sup>93</sup>

Namun, dalam perkara penguasaan harta anak yatim, persoalan tidak semata konflik biasa, melainkan menyangkut perlindungan hak kelompok rentan. Al-Qur'an secara tegas melarang memakan harta anak yatim secara

---

<sup>92</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. An-Nisa ayat 128.

<sup>93</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2020), Halaman 123.

zalim dalam QS. An-Nisā' ayat 10.<sup>94</sup> Ketentuan ini menunjukkan bahwa sengketa terkait harta anak yatim bukan sekadar sengketa perdata biasa, tetapi memiliki dimensi moral dan teologis yang kuat.

Secara fikih, tindakan menguasai harta anak yatim tanpa hak dapat dikategorikan sebagai *ghasab* (perampasan) yang mewajibkan pengembalian harta dan pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan. Prinsip ini selaras dengan kaidah fikih:

“*Al-darar yuzāl*” (setiap kerugian harus dihilangkan).

Penyelesaian sengketa secara non-litigasi dalam hukum Islam berakar pada prinsip perdamaian (*al-ṣulh*) dan musyawarah (*al-shūrā*). Islam memandang konflik sebagai sesuatu yang harus diselesaikan dengan mengedepankan keadilan dan kemaslahatan, bukan sekadar kemenangan salah satu pihak. Dalam konteks penguasaan harta anak yatim, pendekatan non-litigasi memiliki nilai strategis karena sengketa biasanya terjadi dalam lingkup keluarga inti atau keluarga besar yang memiliki hubungan emosional yang kuat.

#### 1. Musyawarah sebagai Mekanisme Awal

Musyawarah merupakan instrumen pertama yang dianjurkan dalam penyelesaian konflik keluarga. Prinsip ini didasarkan pada nilai keadilan dan kebersamaan sebagaimana terkandung dalam QS. Asy-

---

<sup>94</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. An-Nisa ayat 10.

Syūrā ayat 38 yang menegaskan bahwa urusan orang beriman diselesaikan dengan musyawarah.<sup>95</sup>

Dalam kasus penguasaan harta anak yatim, musyawarah dapat dilakukan dengan melibatkan:

- a. Ibu kandung anak sebagai pihak yang paling berkepentingan,
- b. Keluarga besar dari kedua belah pihak,
- c. Tokoh agama atau tokoh masyarakat sebagai penengah.

Secara teoritis, musyawarah bertujuan untuk:

- a. Mengklarifikasi status harta warisan,
- b. Menentukan legalitas perwalian,
- c. Menyusun kesepakatan pengelolaan yang transparan,
- d. Menetapkan kewajiban pelaporan penggunaan harta.

Namun dalam praktiknya, musyawarah sering menghadapi kendala struktural. Ketimpangan posisi sosial dan ekonomi antara keluarga ayah dan ibu anak yatim seringkali membuat kesepakatan tidak seimbang.<sup>96</sup> Kegagalan musyawarah dalam sengketa waris sering terjadi karena tidak adanya transparansi administrasi dan bukti pencatatan harta. Dengan demikian, meskipun musyawarah merupakan mekanisme yang ideal secara normatif, efektivitasnya sangat bergantung pada itikad baik serta keseimbangan kekuatan para pihak.

## 2. Konsep *Ṣulḥ* (Perdamaian) dalam Fikih

---

<sup>95</sup> Nanik Mustika Agustin, “Perbandingan Mediasi di Peradilan Agama dan As-Sulh di Peradilan Islam,” *Graduasi: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* (2024), Halaman 15-16.

<sup>96</sup> Safira Rahmanda, dkk, *Op.Cit.*, Halaman 86-97.

Dalam khazanah fikih muamalah, *ṣulḥ* merupakan salah satu bentuk akad yang bertujuan mengakhiri perselisihan di antara para pihak melalui kesepakatan bersama. Secara terminologis, para ulama mendefinisikan *ṣulḥ* sebagai akad yang disepakati oleh para pihak untuk menghilangkan sengketa dan mencegah terjadinya permusuhan. Mayoritas *fuqaha* dari mazhab *Hanafiyah*, *Malikiyah*, *Syafi'iyah*, dan *Hanabilah* sepakat bahwa *ṣulḥ* hukumnya boleh (*ja'iz*) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.<sup>97</sup>

Dasar normatif kebolehan *ṣulḥ* terdapat dalam QS. An-Nisā' ayat 128 yang menyatakan bahwa perdamaian adalah sesuatu yang baik (*wa al-ṣulḥu khayr*).<sup>98</sup> Ayat ini menjadi legitimasi teologis bahwa penyelesaian konflik secara damai lebih diutamakan dibanding memperpanjang perselisihan.

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga ditegaskan:<sup>99</sup>

*“Perdamaian itu boleh di antara kaum Muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.”*

Hadis ini menjadi batasan fundamental dalam penerapan *ṣulḥ*. Artinya, kesepakatan damai tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan syariat, termasuk ketentuan *faraidh* (pembagian warisan).

---

<sup>97</sup> Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2011), hlm. 3873.

<sup>98</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. An-Nisa ayat 128.

<sup>99</sup> HR. Abu Dawud, No. 3594; HR. Tirmidzi, No. 1352.

a. Batasan *Ṣulh* dalam Perkara Harta Anak Yatim

Dalam perkara penguasaan harta anak yatim, konsep *ṣulh* memiliki batasan yang lebih ketat. Hal ini karena anak yatim termasuk kategori pihak yang belum cakap hukum (*ghayr kāmīl al-ahliyyah*) dan berada dalam posisi rentan. Oleh karena itu, kesepakatan damai yang dibuat atas nama anak harus benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*maṣlahah al-ṭifl*).

QS. An-Nisā' ayat 10 secara tegas melarang memakan harta anak yatim secara zalim dan mengancam pelakunya dengan azab yang berat.<sup>100</sup> Larangan ini bersifat absolut dan tidak dapat dinegosiasikan melalui kesepakatan damai yang merugikan anak. Dengan demikian, apabila keluarga ayah menguasai harta anak yatim, maka perdamaian hanya sah apabila:

- 1) Tidak mengurangi bagian waris anak;
- 2) Tidak memindahkan hak kepemilikan anak kepada pihak lain;
- 3) Tidak mengandung unsur tekanan atau paksaan;
- 4) Tidak menyamakan penguasaan ilegal sebagai “kesepakatan keluarga”.

Apabila perdamaian justru menjadi sarana untuk melegitimasi pengurangan hak anak, maka akad tersebut batal demi

---

<sup>100</sup> Izharul Haq, Misbahuddin & Nur Taufik Sanusi, “Larangan Memakan Harta Anak Yatim Perspektif Al-Qur'an dan Hadits,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 6, no. 1 (2024).

hukum karena bertentangan dengan prinsip perlindungan harta (*hifz al-māl*).

b. Hak Wali atas Biaya Pengelolaan

Dalam fikih, wali diperbolehkan menggunakan harta anak yatim dalam batas tertentu apabila benar-benar diperlukan dan tidak berlebihan. QS. An-Nisā' ayat 6 menyatakan bahwa wali yang fakir boleh memakan harta anak yatim secara patut (*bi al-ma'rūf*), sedangkan wali yang kaya harus menahan diri.<sup>101</sup>

Para ulama menafsirkan bahwa penggunaan tersebut hanya sebatas biaya pengelolaan yang wajar dan proporsional, bukan sebagai kompensasi atau keuntungan pribadi. Oleh karena itu, keluarga ayah tidak boleh meminta bagian tertentu dari harta anak atas alasan telah mengurus atau menjaga harta tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebagai biaya riil dan diperlukan.

Jika keluarga ayah meminta “imbalan” tetap atau mengambil sebagian harta tanpa dasar yang jelas, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *ghasab* (perampasan) dan wajib dikembalikan.

c. Relevansi dengan Hukum Positif Indonesia

Dalam konteks hukum positif Indonesia, penyelesaian sengketa melalui perdamaian juga dikenal dalam mekanisme

---

<sup>101</sup> Wahyudi, Novianto Ade, Muhammad Jembar Risky, Muhammad Faisal Reza, Syaiful Yamin & Mohammad Syaifuddin. “Sejarah Perlindungan Hak Waris Anak Yatim: Analisis Hukum Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 6.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.14 No.3 (2025), Halaman 31-32.

mediasi di Pengadilan Agama. Namun perdamaian tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perwalian dan kewarisan.<sup>102</sup>

Artinya, sekalipun para pihak sepakat berdamai, hakim tetap wajib memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak merugikan anak yatim sebagai pemilik sah harta. Dalam praktik peradilan, hakim dapat menolak mengesahkan akta perdamaian apabila isinya bertentangan dengan hukum atau merugikan pihak yang dilindungi undang-undang. Dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa dianjurkan melalui jalur shulh(perdamaian). Prinsip ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis tentang pentingnya menjaga silaturahmi dan keutuhan keluarga.

Adapun apabila upaya penyelesaian melalui perdamaian tidak mencapai kesepakatan, maka langkah selanjutnya yang dapat ditempuh adalah penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan. Penyelesaian melalui peradilan dilakukan dengan tujuan memperoleh keputusan hukum yang bersifat mengikat serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Dalam sistem hukum di Indonesia, sengketa yang berkaitan dengan kewarisan, perwalian, maupun penguasaan harta anak yatim bagi masyarakat Muslim menjadi kewenangan Peradilan Agama. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

---

<sup>102</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 107–110.

yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.<sup>103</sup>

Kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia diatur secara utama dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhirnya melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam ketentuan tersebut, kewenangan Pengadilan Agama terbagi ke dalam kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

#### 1) Kewenangan Absolut Pengadilan Agama

Kewenangan absolut merupakan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam. Hal ini diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006.

Berdasarkan pasal tersebut, Pengadilan Agama berwenang menangani perkara di bidang:<sup>104</sup>

##### a) Perkawinan

Meliputi perkara seperti perceraian, izin poligami, dispensasi kawin, pembatalan perkawinan, dan sebagainya.

##### b) Waris

Menyangkut penentuan ahli waris, pembagian harta warisan, dan sengketa waris berdasarkan hukum Islam.

---

<sup>103</sup> Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), Halaman 45.

<sup>104</sup> Akmal Adicahya, "Mengakhiri Ambiguitas Kewenangan Absolut Peradilan Agama dalam Sengketa Waris dan Hak Milik," *Jurnal Yudisial*. Vol 16 No. 2 (2023), Halaman 273.

c) Wasiat

Berkaitan dengan pelaksanaan dan sengketa wasiat menurut hukum Islam.

d) Hibah

Menyangkut pemberian harta secara cuma-cuma yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

e) Wakaf

Meliputi sengketa terkait pengelolaan dan peruntukan harta wakaf.

f) Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Termasuk sengketa pengelolaan dana keagamaan tersebut.

g) Ekonomi Syariah

Ditambahkan dalam perubahan UU, mencakup sengketa perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, dan lain-lain. Dengan demikian, kewenangan absolut Pengadilan Agama bersifat limitatif dan hanya mencakup perkara-perkara yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang tersebut.

2) Kewenangan Relatif Pengadilan Agama

Kewenangan relatif berkaitan dengan wilayah hukum pengadilan yang berwenang mengadili suatu perkara. Hal ini diatur dalam:

a) Pasal 4 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989

Menyatakan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan memiliki wilayah hukum meliputi wilayah tersebut.<sup>105</sup>

b) Pasal 66 dan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989<sup>106</sup>

Mengatur bahwa gugatan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal tergugat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Kewenangan relatif ini penting untuk menentukan pengadilan mana yang berhak memeriksa perkara secara administratif.

Melalui mekanisme peradilan tersebut, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan atau permohonan ke Pengadilan Agama agar sengketa mengenai penguasaan harta anak yatim dapat diperiksa dan diputus secara adil. Proses persidangan biasanya diawali dengan pendaftaran perkara, kemudian dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan oleh hakim yang meliputi pemeriksaan identitas para pihak, penyampaian dalil-dalil gugatan, serta pembuktian melalui alat bukti yang sah menurut hukum. Dalam proses ini, hakim juga dapat meminta keterangan dari saksi atau pihak lain yang dianggap mengetahui keadaan sebenarnya mengenai penguasaan harta anak yatim tersebut.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 4 ayat (1).

<sup>106</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 66 dan Pasal 73.

<sup>107</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2022), Halaman 110.

Selain itu, sebelum perkara diperiksa lebih lanjut, pengadilan pada umumnya juga memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagai upaya penyelesaian secara damai di dalam pengadilan. Mediasi ini dilakukan oleh mediator yang ditunjuk oleh pengadilan dengan tujuan membantu para pihak mencapai kesepakatan tanpa harus melanjutkan perkara hingga tahap putusan. Apabila mediasi berhasil, maka kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Namun apabila mediasi tidak berhasil, maka proses persidangan akan dilanjutkan hingga hakim memberikan putusan terhadap sengketa tersebut.<sup>108</sup>

Dalam memberikan putusan, hakim akan mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hakim akan menilai apakah penguasaan harta anak yatim oleh keluarga ayah dilakukan dalam kapasitas sebagai wali yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum, atau justru merupakan tindakan yang melampaui kewenangan dan merugikan kepentingan anak yatim. Apabila terbukti bahwa penguasaan tersebut dilakukan secara tidak sah atau disertai dengan penyalahgunaan, maka pengadilan dapat memerintahkan agar harta tersebut dikembalikan kepada anak yatim atau dikelola oleh wali yang lebih berhak dan bertanggung jawab.<sup>7</sup>

---

<sup>108</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Sistem Peradilan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 88.

Adapun langkah yang dapat diatasi terhadap penguasaan harta anak yatim oleh keluarga ayah yaitu:

1. Karena anak belum cukup umur, ibu harus mengajukan perwalian kepada pengadilan karena anak belum cukup umur atau belum cakap hukum kecuali dia cukup umur tidak perlu diwalikan dan ga boleh di ampuhkan.
2. Lalu buat penetapan ahli waris atau istilahnya perwalian, buat minta surat keterangan kepala desa bahwasannya untuk mengajukan penetapan ahli waris itu harus pakai buku nikah orang tuanya, surat kematian ayahnya, surat keterangan bukan surat penetapan.<sup>109</sup>

Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan langkah terakhir yang dapat ditempuh apabila upaya perdamaian tidak berhasil mencapai kesepakatan. Mekanisme ini penting untuk menjamin adanya perlindungan hukum terhadap anak yatim serta memastikan bahwa harta yang menjadi haknya tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Melalui putusan pengadilan, diharapkan tercipta keadilan serta kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut.

---

<sup>109</sup> Armaiani Sri, Wakil ketua pengadilan agama stabat, Wawancara 4 maret 2026

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ketentuan hukum Islam menegaskan bahwa harta anak yatim merupakan amanah yang wajib dijaga dan dikelola secara bertanggung jawab. Penguasaan harta waris anak yatim oleh keluarga ayah diperbolehkan apabila dilakukan oleh wali yang sah, anak masih di bawah umur, dan harta tersebut dikelola secara amanah untuk kepentingan anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Surah An-Nisa dan Kompilasi Hukum Islam. Sebaliknya, penguasaan tersebut tidak dibolehkan apabila tidak memiliki dasar hukum, digunakan untuk kepentingan pribadi, atau tidak diserahkan kembali ketika anak telah dewasa, sebagaimana dilarang dalam Surah Al-Fajr.
2. Terjadinya penguasaan harta anak yatim oleh keluarga ayah dalam hukum waris Islam dilatarbelakangi oleh faktor multidimensional, yaitu kesalahan pemahaman terhadap konsep perwalian yang dianggap sebagai hak kepemilikan, lemahnya internalisasi nilai-nilai syariat dan kesadaran hukum, tekanan ekonomi, serta pengaruh budaya patriarki yang menempatkan keluarga ayah sebagai pihak dominan. Selain itu, tidak optimalnya pengawasan kelembagaan dan lemahnya penegakan hukum turut membuka peluang terjadinya penyimpangan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum Islam yang

menekankan prinsip amanah dan perlindungan harta anak yatim dengan praktik yang terjadi di masyarakat.

3. Upaya penyelesaian sengketa apabila keluarga ayah menguasai harta anak yatim di luar ketentuan hukum Islam dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu non-litigasi dan litigasi. Penyelesaian non-litigasi dilakukan melalui musyawarah keluarga atau mediasi untuk mencapai kesepakatan secara damai. Namun apabila tidak tercapai penyelesaian, sengketa dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang menetapkan wali, mengawasi pengelolaan harta, serta memerintahkan pengembalian harta apabila terbukti terjadi penyalahgunaan.

## **B. Saran**

1. Bagi masyarakat, khususnya keluarga yang memiliki anggota keluarga yatim, diharapkan agar lebih memahami ketentuan hukum waris Islam dan menjalankan amanah dalam mengelola harta anak yatim secara jujur dan bertanggung jawab. Masyarakat juga diharapkan tidak memanfaatkan kelemahan anak yatim untuk kepentingan pribadi, karena perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hukum tetapi juga bertentangan dengan nilai moral dan ajaran Islam.
2. Bagi keluarga atau wali anak yatim, Perlu dilakukan upaya preventif dengan meningkatkan kesadaran hukum dan moral masyarakat, khususnya bagi keluarga dekat yang berpotensi menjadi wali anak yatim. Faktor-faktor seperti rendahnya pemahaman hukum, kondisi ekonomi, serta lemahnya pengawasan harus diatasi melalui edukasi hukum, pembinaan keagamaan,

dan penguatan peran tokoh masyarakat. Selain itu, disarankan adanya mekanisme pengawasan yang lebih jelas terhadap pengelolaan harta anak yatim, baik melalui pencatatan administratif maupun keterlibatan pihak ketiga yang dapat dipercaya, sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan.

3. Bagi aparat penegak hukum dan lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama, diharapkan dapat memberikan pengawasan yang lebih optimal terhadap pengelolaan harta anak yatim serta memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap hak-hak anak yatim. Selain itu, perlu dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar pemahaman tentang hukum waris Islam dan perlindungan terhadap anak yatim dapat semakin meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abbas, Syahrizal. 2020. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_. 2021. *Mediasi dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Manan. 2022. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Achmad Yani. 2016. *Faraidh & Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Jakarta: Kencana.
- Akmaluddin, Syahputra. 2011. *Hukum Perdata Indonesia*. Jilid I. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Amir Syarifuddin. 2021. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Pena Grafika.
- Asmuni, dkk. 2021. *Hukum Waris Islam*. Medan: Perdana Publishing.
- Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Imam al-Dzahabi. 2000. *Kitab al-Kabā'ir*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Johny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Khaeron Sirin. 2025. *Harmonisasi Nafkah dan Waris dalam Kompilasi Hukum Islam untuk Kesejahteraan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- M. Quraish Shihab. 2021. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Manan, Abdul. 2022. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2021. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

- Otje Salman dan Mustofa Haffas. 2002. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Aditama.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Soerjono Soekanto. 2020. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI-Press.
- Suhrawardi K. Lubis. 1995. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahbah az-Zuhaili. 2007. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut/Damaskus: Dar al-Fikr.
- Wirjono Prodjodikoro. 1991. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zakiah Daradjat. 1995. *Ilmu Fiqih. Jilid III*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

## **B. Internet**

- Nurul Hasanah, A. Tafsir Surah an-Nisa Ayat 2; Larangan Menyelewengkan Harta Anak Yatim|Bincang Syariah. 2020  
<https://bincangsyariah.com/khazanah/tafsir-surah-an-nisa-ayat-2-larangan-menyelewengkan-harta-anak-yatim/>

## **C. Jurnal**

- Abdul Karim Hadjarati. "Asas Keadilan Berimbang dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Islam." *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2022.
- Adek Adha. "Pemberdayaan Kemandirian Anak Yatim Panti Asuhan Muhammadiyah Pasar Ambacang Kuranji Padang." *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah dalam Mata Tinta*, Vol. 9, No. 1, 2022.
- Ahmad Zainuddin. "Perlindungan Hak Waris Anak Yatim dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Maqasid*, 2024.
- Akmal Adicahya, "Mengakhiri Ambiguitas Kewenangan Absolut Peradilan Agama dalam Sengketa Waris dan Hak Milik," *Jurnal Yudisial*. Vol 16 No. 2, 2023.

- Budi Eko Santoso. "Penetapan Wali untuk Pengelolaan Harta Waris Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 2024.
- Dedi Pahroji, Puti Priyana, dan Puspita Farahdillah. "Kedudukan Hukum Hak Asuh dan Hak Waris Anak Yatim Piatu yang Masih di Bawah Umur." *Jurnal Hukum Media Justitia*, Vol. 8, No. 2, 2022.
- Dwi Rahmawati. "Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Anak di Pengadilan Agama." *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, Vol. 4, No. 1, 2022.
- Ester Stevany Putri Sinlae dkk. "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Al-Kharaj*, 2023.
- Hasyim. "Anak di Bawah Umur sebagai Wali Nikah: Suatu Konsekuensi Hukum dan Urgenitas Urutan Perwalian." *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* Vol. 2, No. 2, 2020.
- Ishak. "Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, 2017.
- Izharul Haq, Misbahuddin, dan Nur Taufik Sanusi. "Larangan Memakan Harta Anak Yatim Perspektif Al-Qur'an dan Hadits." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 6, no. 1, 2024.
- M. Nurul Irfan. "Hak Anak dalam Hukum Waris Islam." *Jurnal Al-Ahkam*, 2023.
- Muhammad Dzaky. "Tanggung Jawab Orang Tua sebagai Wali dalam Pengurusan Harta Waris Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 6, 2022.
- Muhammad Ridwan. "Perlindungan Hukum Hak Waris Anak dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 2024.
- Munawar Khalil dan Chaliddin. "Anak Yatim dan Wali." *Jurnal Al-Hiwalah*, Vol. 2, No. 1, 2023.
- Nasution, Zulham. "Penyalahgunaan Harta Anak Yatim dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 5, No. 1, 2021.
- Nur Azizah, dkk. "Peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Waris Anak Yatim." *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, Vol. 2, No. 2, 2022.

- Nur Hikmah Anugrah Ramadan, dkk. "Etika Pengelolaan Harta Anak Yatim dalam Islam." *Complex: Jurnal Multidisiplin*, 2023.
- Nurhotia Harahap. "Perwalian Anak dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal El-Qanuniy*, Vol. 4, No. 1, 2018.
- Nurul Hidayat. "Perlindungan Harta Anak Yatim dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18, No. 2, 2020.
- Siti Amalia. "Penyelesaian Sengketa Waris Islam melalui Jalur Non-Litigasi." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 23, No. 1, 2021.
- Siti Nurhayati. "Perlindungan Harta Anak Yatim dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, 2020.
- Siti Rahmah. "Perwalian dan Pengelolaan Harta Anak di Bawah Umur." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2024.
- Wahyudi, dkk. "Sejarah Perlindungan Hak Waris Anak Yatim: Analisis Hukum dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 6." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3, 2025.

#### **D. Skripsi**

- Rifatul Qonita. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penguasaan Harta Warisan Anak Yatim oleh Saudara Pewaris di Desa Tanjungsari*. Skripsi. Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.
- Rina Safrida. *Pemeliharaan Harta Anak Yatim oleh Wali (Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya)*. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018.
- Safira Rahmanda. *Perlindungan Hukum terhadap Penguasaan Harta Waris Anak Yatim oleh Wali*. Skripsi. Makassar: Institut Agama Islam STIBA Makassar, 2024.
- Slamet Nurul Fateh, "Gratifikasi Dalam Al-Qur'an Perspektif Muhammad Al-Thahir Ibnu 'Asyur (Studi Qs. Al-Baqarah Ayat 188)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.

#### **E. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 4 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 66.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 73.

#### **F. Wawancara**

Armaiani Sri, Wakil ketua pengadilan agama stabat, Wawancara Pribadi. 4 maret 2026